


**PRAKTEK NIKAH MISYAR SANTRI PESANTREN ASSUNNIYYAH
DAN ALI BA'ALAWY KABUPATEN JEMBER**

TESIS



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

**M. ZAINURI ARHAM
NIM: 203206050025**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER

2023

PERSETUJUAN

Proposal Tesis dengan judul "PRAKTEK NIKAH MISYAR SANTRI PESANTREN ASSUNNIYYAH DAN ALI BA'ALAWY KABUPATEN JEMBER." Yang Ditulis Oleh M. Zalnuri Arham, telah disetujui untuk diuji dalam forum ujian tesis.

Jember 28 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. Ishaq, M.Ag

NIP 197102132001121001

Jember 28 Juni 2023

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag

NIP 197311052002121002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunnlyyah dan Ali Ba’alawy Kabupaten Jember” yang ditulis oleh M. Zainuri Arham ini, telah dipertahankan didepan dewan penguji tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Sidang : Dr. H. Abd. Muhit, S. Ag. M. Pd.I
NIP: 197210161998031003
2. Anggota:
 - a. Penguji utama : Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP: 196812261996031001
 - b. Penguji I : Dr. Ishaq, M.Ag
NIP: 197102132001121001
 - c. Penguji II : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag
NIP: 197311052002121002

Jember 28 Juni 2023
Mengesahkan
Pasca Sarjana UIN Khas Jember

Direktur
Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
NIP: 197803172009121007

ABSTRAK

M. Zainuri Arham, 2023. Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember

Kata Kunci: *Nikah Misyar, Santri Misyar, Pesantren Misyar*

Pada dasarnya pernikahan dilakukan untuk mencapai tujuan syariat, namun dalam kenyataannya sebagian masyarakat mempunyai tujuan tertentu seperti untuk mengabdikan dan menetap di Pondok pesantren. Model pernikahan ini banyak ditemukan di Pondok Pesantren Kabupaten Jember, mengingat wilayah ini merupakan kecamatan dengan jumlah pesantren terbanyak di Jawa Timur serta didominasi oleh masyarakat yang secara kultur sangat perpegang teguh dalam adat istiadat yang mengkultuskan seorang tokoh agama atau kiai begitu tinggi di mata masyarakat. Model pernikahan ini sangat mirip dengan pernikahan misyar, dimana seorang istri secara sukarela membebaskan kewajiban nafkah bagi suami.

Fokus penelitian: (1) Bagaimana pandangan para santri di Jember terhadap nikah misyar? (2) Apa alasan santri melakukan pernikahan secara misyar? (3) Bagaimana praktek nikah misyar dikalangan santri pesantren di Jember?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan pandangan para santri tentang nikah misyar (2) Mendeskripsikan apa saja motif santri dalam melaksanakan pernikahan secara misyar (3) Mendeskripsikan tentang perjalanan kehidupan rumah tangga santri dalam pernikahan misyar.

Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, penentuan subyek penelitian menggunakan purposive, sumber data berupa Informan, Kegiatan dan dokumen, analisis data menggunakan kondensasi data (*Data Condensation*), pemaparan data (*Data Display*), penarikan dan verifikasi kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*), uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan pengecekan anggota (*Member Check*).

Hasil penelitian ini, yaitu: (1) Jawaban atau pandangan para santri terhadap nikah misyar merupakan suatu adat yang telah terjadi di pesantren dengan kultur yang berdampak positif seperti membentuk ketenangan dalam mencari ilmu, menjaga diri dari dosa, mempererat tali hubungan antara murid dan guru. (2) Motif para santri melakukan nikah misyar ialah perijodohan, menghindari dosa, ketenangan dan pengabdian di pesantren. (3) Terdapat dua prosesi nikah misyar yang terjadi di pesantren Assunniyyah ataupun Ali Ba'alawy yakni dengan cara perijodohan dari sang kiai atau niatan dari wali santri atau santri itu sendiri untuk menikah namun masih berkeinginan dan mempunyai tanggungan untuk mengabdikan di pesantren.

ABSTRACT

M. Zainuri Arham, 2023. The Practice of Marriage Misyar Santri Islamic Boarding Schools Assunniyyah and Ali Ba'alawi in Jember

Keywords: *Misyar Marriage, Misyar santri, Misyar Pesantren*

Basically marriage is carried out to achieve the goals of the Shari'a, but in reality some people have certain goals such as serving and living in Islamic boarding schools. This marriage model can be found in Jember Regency Islamic Boarding Schools, bearing in mind that this area is the sub-district with the largest number of Islamic boarding schools in East Java and is dominated by people who are culturally very firm in customs that revere a religious figure or kyai so highly in the eyes of society. This marriage model is very similar to a misyar marriage, where a wife voluntarily waives the obligation to support her husband.

This research focuses on discussing misyar among Islamic boarding school students, the reasons or motives for students to carry out this marriage and focuses on the process of carrying out misyar marriages in Islamic boarding schools and the law of misyar marriages carried out by santri. The approach used in this research is a qualitative descriptive approach with a type of field research or *field research*. Data collection was carried out through an in-depth interview process (*in depth interview*) against the perpetrator of the marriage.

This paper provides an overview of the practice of misyar marriages for students, the motives for carrying out misyar marriages and the law regarding the practice of misyar marriages for students in Jember Regency (Case Study at the Assunniyyah and Ali Ba'alawi Islamic Boarding Schools)

The findings of the researchers, namely: 1) The answers or views of the students towards misyar marriage are a custom that has occurred in Islamic boarding schools with a culture that has a positive impact such as forming calm in seeking knowledge, protecting oneself from sins, strengthening the relationship between students and teachers. 2) The motive of the santri to perform misyar marriages in general is towards ease and tranquility in seeking knowledge and serving in Islamic boarding schools. 3) There are 2 misyar marriage processions that take place at the Assunniyyah or Ali Ba'alawy Islamic boarding schools, namely by means of an arranged marriage from the kiai or a request from the santri himself to get married but still wish or have dependents to serve the pesantren. 4) The misyar marriage law carried out by the santri is valid and lawful.

ملخص البحث

محمد زين النور أرحم، 2023. تطبيق زواج المسيار لطلاب المعاهد الإسلامية يجمبر منظور يوسف القرضاوي. البحث العلمي بقسم قانون الأسرة الإسلامي ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الاسلامية الحكومية جمبر.

الكلمات الرئيسية: زواج المسيار، وطالب المسيار، يوسف القرضاوي

في الأساس، يقام الزواج لأجل تحقيق أهداف الشريعة، ولكن في الواقع بعض الناس لديهم أهداف معينة مثل الخدمة والاستقرار في المعهد الإسلامية. ويوجد كثيرا الزواج مثل هذه الطريقة بيئة المعاهد الإسلامية بجمبر، مع الاعتبار بأن هذه المنطقة هي المناطق بأكبر عدد من المعاهد الإسلامية في جاوا الشرقية وأكثر سكان فيها من المجتمع الذي يعتمد على العادات ثقافيا مع تعظيم العلماء أو من يسمى بكياهي ويكون في درجة عالية عند المجتمع. ويشبه أسلوب هذا الزواج إلى ما يسمى بزواج المسيار، حيث ترضى الزوجة عن الإغفاء من واجب نفقة الزوج.

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية تطبيق زواج المسيار من قبل الطلاب في المعاهد الإسلامية في جمبر ومدى التفاهم، سواء من حيث التعريف والتنفيذ، وأثر تطبيق زواج المسيار على الأسرة السكينة.

يتركز هذا البحث على الخلفيات من قيام شخص بهذا الزواج وكذلك على التأثير القانوني والتأثير عن هذا النوع من الزواج على تكوين الأسرة السكينة من خلال الارتباط بفتوى يوسف القرضاوي. أما طريقة البحث التي استخدمها الباحث في هذا البحث هو المنهج الوصفي الكيفي من خلال البحث الميداني. وتم جمع البيانات من خلال المقابلة المتعمقة مع المخبر الذي قام بهذا الزواج.

عرض هذا البحث لمحة عامة عن يقدم لمحة عامة عن الوضوح القانوني وكذلك تأثير تكوين الأسرة السكينة على تطبيق زواج المسيار بين الطلاب المعاهد الإسلامية في جمبر، وجهة النظر عند يوسف القرضاوي.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi nikmat berupa rahmat, hidayah dan *ma'unah*-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah-limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, nabi akhir zaman yang mana didalam haditsnya menganjurkan kepada ummatnya agar menikah dan tetap menuntut ilmu hingga akhir hayat.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Ketua Program Jurusan Studi Hukum Keluarga UIN KHAS Jember juga sekaligus pembimbing yang tidak "jaim" dalam membantu mahasiswa dan Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag yang telah memberi arahan akademik, kebijaksanaan dan motivasinya dalam menyelesaikan tulisan tesis ini dalam waktu yang tepat. Juga tak lupa Dr. H. Abd. Muhith, S.Ag, M.Pd.I selaku ketua sidang yang dengan sabar baik didalam maupun diluar forum memberikan pengertian dan arahan kepada penulis. Serta bapak Ubaidillah yang telah sudi menjadi penguji utama dalam waktu konfirmasi yang sangat singkat(dadakan).
3. *Murabbi ruhii* sekaligus pengasuh PP. Al-Bidayah Tegal Besar Jember Dr. Abdul Haris, M.Ag, yang telah ikhlas menjadi guru dan juga telah banyak memberikan motivasi, sumbangsih pemikiran, bimbingan dan arahan akan masa depan penulis.

4. Ayahanda H. Abdur Rohim Al-Amin M.Pd.I, Ibunda Hj. Hamidah yang telah berusaha memperjuangkan masa depan penulis hingga sampai pada titik ini dengan harta, do'a, motivasi dan mau'idzoh hasanahnnya; dan kakak saya Moch. Washilatur Rohmi dan Luluk Faizatul A'yun yang ikut mewarnai kehidupan saya hingga sampai saat ini. Tak lupa juga istri saya Ira Anggraini yang memberi semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan penulisan ini.
5. Untuk segenap asatidz dan sahabat di Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar, Jember yang telah memberikan motivasi dan pelajaran hidup untuk saya dalam menyelesaikan penulisan ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan tetap bisa mengabdikan kepada pondok dengan sebaik mungkin.
6. Seluruh informan dalam hal ini para santri PP. Assunniyyah dan PP. Ali Ba'lawi yang telah memberikan waktunya untuk diwawancarai.
7. Semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini yang penulis tidak dapat di sebutkan satu persatu. Oleh karena itu penulis mengucapkan mohon maaf dan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungannya.

Tiada kesempurnaan di dunia maka dari itu diakhir tulisan ini penulis mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau ketidak sempurnaan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu ilmu baru dan introspeksi diri untuk lebih baik kedepannya. Semoga tesis ini bermanfaat serta dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 28 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	24
C. Kerangka Konseptual	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50

B. Lokasi Penelitian	51
C. Kehadiran Peneliti	52
D. Subyek Penelitian	52
E. Sumber Data	53
F. Teknik Pengumpulan Data	55
G. Teknik Analisis Data	57
H. Keabsahan Data	60
I. Tahapan-tahapan Penelitian	62
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	64
A. Paparan Data dan Analisis Data	64
B. Hasil Temuan Penelitian	75
BAB V PEMBAHASAN DAN TEMUAN	81
A. Pandangan Santri Terhadap Nikah Misyar	81
B. Motif Pernikahan Misyar Santri	85
C. Praktek Nikah Misyar Santri	98
BAB VI PENUTUP	108
D. Kesimpulan	108
E. Saran-saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Temuan Penelitian.....	70



DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

No. Uraian

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Jurnal Penelitian
3. Surat Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
6. Dokumentasi Kegiatan
7. Dokumentasi
8. Riwayat Hidup



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El

م	<i>Mim</i>	M	E m
---	------------	---	-----

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Vokal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>Dhammah</i>	U	u

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluk hidup khususnya manusia, berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan agar saling mengenal dan melindungi diantara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia bisa dipastikan membutuhkan kebahagiaan baik dalam kebahagiaan beribadah, berfikir, bermasyarakat juga kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga, hanya bisa dirasakan setelah adanya pernikahan atau lebih tepatnya setelah adanya pasangan hidup yang merupakan kodrat dan ketetapan Ilahi atas segala makhluk-Nya. Tidak dikatakan cinta kecuali dalam arahan agama dan menuju pada kebaikan, yakni sebuah ikatan sakral dalam bentuk pernikahan.

Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya, dalam syariat Islam, diarahkan kepada sebuah ikatan pernikahan. Pada awalnya, nikah hanyalah merupakan konsep sederhana, yaitu al-jam' atau menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan syarat rukun tertentu.

Dalam konteks keindonesiaan, oleh Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang kuat (*mitsaqan*

ghalidzan) untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Menurut Harun Nasution, yang dimaksud nikah menurut istilah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal.² Sedangkan menurut Muhammad Rifa'i nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan secara sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.³

Dalam masalah pernikahan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahannya yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunah Rasulullah Shallaahu 'alaihi wa sallam. Begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona, Islam mengajarkannya.

Dalam membina rumah tangga dikenal dengan istilah hak dan kewajiban. Masing-masing suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Seorang suami berkewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan sebafeainya, tetapi dia juga berhak untuk mendapatkan pelayanan dari istri. Begitu pula sebaliknya, seorang istri mempunyai kewajiban untuk

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press

² Harun Nasution. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 1992), 741

³ Muhammad Rifa'i. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, 453

melayani suami secara maksimal, disamping dia juga punya hak untuk mendapatkan hak tempat tinggal, nafkah, pakaian, dan sebagainya. Tanggung jawab suami terhadap nafkah juga tidak berhenti pada istri saja, akan tetapi ia juga bertanggung jawab secara penuh terhadap pengasuhan, penjagaan dan perawatan anak karena suami merupakan kepala rumah tangga.

Mengenai pemberian nafkah dalam al-Qur'an ditegaskan sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa' : 4)⁴

Demikianlah nash Al-Qur'an di atas menunjukkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Sebagaimana dikutip Shalahuddin Sulthan bahwa Ibnu Qudamah berkata : Para ahli Ilmu bersepakat tentang kewajiban para suami untuk menafkahi istri-istrinya. Maksudnya adalah pemberian nafkah kepada istri terikat dengan kondisi dari kedua adalah orang-orang yang sempit (kurang berada), maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah layaknya orang yang sempit. Dan apabila keduanya termasuk orang yang biasa-biasa saja (menengah), maka wajib kepada suami memberikan

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah. (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 77

nafkah layaknya orang yang menengah. Begitu juga, jika salah satunya merupakan orang yang lapang, dan yang lain adalah orang sempit.⁵

Dalam perundang-undangan di Indonesia nafkah telah diatur sebagaimana mestinya, pengaturan nafkah terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI**, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.⁶

Dalam kajian lebih lanjut mengenai nafkah, keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya ialah apabila mereka sudah tinggal sekamar dan wathi', bukan karena sudah terjadi akad nikah saja. Hal yang menyebabkan wajib memberi nafkah ada tiga, pertama ikatan perkawinan, kedua hubungan kerabat dan ketiga sebagai hak milik. Nafkah yang wajib diberikan itu dalam bentuk:

1. Makanan atau minuman dan yang sehubungan dengannya.
2. Pakaian yang layak dan memadai.

⁵ Shalahuddin Sulthan, *Keistimewaan Wanita atas Pria dalam Warisan dan Nafkah*, (Pustaka al-Kautsar, 2005), 78

⁶ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press

3. Tempat tinggal yang layak meskipun rumah sewa.
4. Perabot dan perlengkapan rumah tangga.⁷

Demikian yang terjadi dalam praktek nikah misyar yang terjadi pada santri pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy. Dalam praktiknya, model nikah ini tidak ada nafkah, tempat tinggal dan sebagainya, bahkan tidak adanya kontak fisik antara suami dan istri misyar melainkan hanyalah sebuah akad dan status saja yang terjadi sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan Muhammad Muslim⁸. Namun demikian, tentu hal itu akan tidak sesuai dengan tujuan suci disyariatkan pernikahan di dalam Islam yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Pengertian Nikah misyar adalah seorang laki-laki menikah dengan wanita dengan akad yang sesuai dengan syari'at, rukun dan syaratnya pun sempurna, akan tetapi wanita tadi merelakan sebagian haknya, seperti: tempat tinggal, nafkah dan giliran bermalam.

Dalam pernikahan misyar, seorang isteri memberikan keringanan, yaitu tidak meminta hak-haknya kecuali hak bersenggama. Hal tersebut terkadang dijadikan syarat antara suami isteri, kadang-kadang tidak. Syarat ini tidak disebutkan dalam akad, hanya saja antara kedua belah pihak saling mengerti dan saling memahami dengan sendirinya.⁹ Bahkan kadang-kadang

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1992), 147

⁸ Wawancara Muhammad Muslim tanggal 11 Mei 2023

⁹ Abdul Malik Bin Yusuf Al-Mutlaq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah*, 77

kewajiban dialihkan kepada isteri yang berkewajiban menafkahi suami. Karena si isteri tidak menuntut apapun dari suami, ia dianggap lebih mapan.

Pernikahan semacam ini, seorang laki-laki tidak dituntut memberikan nafkah lahir kepada wanita dan tidak pula menyediakan tempat tinggal bagi para istrinya. Seorang suami dapat bebas dari kewajiban terhadap istrinya untuk memberikan hak-haknya. Pernikahan misyar adalah sebagai solusi bagi para janda yang mapan secara ekonomi atau para santri/pelajar yang ingin menikah namun masih belum mempunyai kemampuan dalam hal ekonomi. Pernikahan semacam ini tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakannya pernikahan secara syara' yaitu terciptanya sakinah dan mawaddah, karena pernikahan semacam ini bisa saja hanya merupakan pelampiasan hawa nafsu dan sebatas mencari kesenangan.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal penulis tentang praktek nikah misyar santri pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember, maka peneliti membagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu pendapat santri tentang nikah misyar, motif santri dalam melakukan nikah misyar, proses kehidupan pernikahan dalam nikah misyar santri. Salah satu hal menarik adalah santri yang melakukan nikah misyar ternyata tidak pernah melakukan hubungan badan melainkan hanya setatus menikah saja. Hal tersebut tetap dilakukan dan bahkan telah berjalan bertahun-tahun.¹¹

¹⁰ Ahmad Bin Yusuf Al-Daryusi, *Al-Zawaj al-'Urfi Haqiqatuhu*, 107

¹¹ Wawancara Muhammad Nasiruddin tanggal 26 Mei 2023

Alasan peneliti memilih penelitian di pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember dikarenakan peneliti menjumpai kasus pernikahan itu terjadi. Disisi lain juga karena pesantren tersebut merupakan salah satu pesantren terbesar dan tertua di kabupaten Jember yang masih eksis dalam menjalankan pendidikan kepesantrenan. Karena pesantren ini merupakan salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jember, tentunya akan melahirkan banyak generasi santri yang akan menjadi pengaruh dan penggerak dimasyarakat nantinya. Alasan penulis memilih judul tersebut adalah karena kasus pernikahan misyar adalah kasus yang masih asing dan bahkan sangat jarang untuk ditemui. Adanya pernikahan yang bisa jadi sangat merugikan terutama pihak perempuan namun tetap ada beberapa orang yang mau dan rela melakukannya sangat membuat peneliti penasaran dan sangat menarik untuk teliti lebih dalam.

Berdasarkan ulasan singkat tersebut dengan kasus yang terjadi di pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy, Kabupaten Jember ini. Pernikahan beberapa santri dapat digolongkan sebagai nikah misyar. Karena dalam pernikahan ini sang istri merelakan sebagian hak-haknya tidak dipenuhi seperti halnya tidak mendapatkan nafkah materi (sandang, pangan dan papan) bahkan kebutuhan biologispun tidak ada dengan adanya kenyataan seperti itu peneliti mengadakan penelitian dengan judul "Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember". Pembahasan ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengambil pendapat hukum dan hikmah dari penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember terhadap nikah misyar?
2. Apa alasan santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember melakukan pernikahan secara misyar?
3. Bagaimana praktek nikah misyar santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Menganalisis pandangan para santri tentang nikah misyar.
2. Menganalisis apa saja motif santri dalam melaksanakan pernikahan secara misyar.
3. Menganalisis tentang perjalanan kehidupan rumah tangga santri dalam pernikahan misyar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang yang berkaitan dengan program penyiaran Islam melalui radio dan memperluas cakrawala pengetahuan tentang program Hukum Keluarga secara umum.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian dalam bidang hukum tentang nikah misyar.
- b. Memperoleh penjelasan dan pemahaman tentang nikah misyar.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dan masukan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam hukum Keluarga khususnya dibidang praktik nikah misyar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Menjadikan pemahaman beserta akibat hukumnya sebagai bahan referensi maupun pertimbangan dalam hal nikah misyar guna memberikan wawasan mengenai berbagai macam model dan praktik pernikahan.

- b. Bagi Pemerintah

Pemerintah selaku *stake holder*, agar menjadikan penelitian ini sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam memberikan edukasi yang selanjutnya bertujuan menjaga keberlangsungan hidup tenang dalam berkeluarga oleh setiap warga negaranya.

c. Bagi UIN Jember

Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan atau referensi sebagai bahan pengajaran yang mendalam, khususnya yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud peneliti.

1. Nikah misyar

Nikah misyar merupakan bentuk pernikahan yang didalamnya terdapat kesepakatan antara suami dan istri untuk tidak memberikan sebagian hak istri. Kesepakatan tersebut menjadi bagian tak terelakkan, karena dalam pernikahan model ini suami masih berstatus santri tidak dapat memberikan nafkah dan tidak dapat menetap di suatu tempat tinggal yang sama dengan istri.

2. Santri

Santri sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Santri biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai.

3. Pesantren

Pesantren merupakan sebuah tempat pendidikan tradisional berbasis agama, dimana para santri semua menginap bersama dengan jangka waktu yang cukup lama guna memperdalam cabang ilmu keagamaan dalam sebuah bangunan atau wilayah dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai atau ustadz.

Berdasarkan definisi istilah diatas praktek nikah misyar santri pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy merupakan rangkaian sebuah prosesi pernikahan yang tidak biasa dimana terdapat kesepakatan antara suami dan istri untuk tidak memberikan hak istri yang dilakukan oleh santri nikah misyar dalam lingkungan pesantren.

Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada definisi nikah misyar dan motif atau alasan-alasan tentang dilaksanakan nikah misyar oleh santri serta proses kehidupan nikah misyar santri yang mana menjadi komponen penting untuk mengetahui hukum dan kondisi nikah misyar yang terjadi di pesantren. Peneliti tidak meneliti secara keseluruhan hanya terfokus pada pelaksanaan nikah misyar saja.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan tesis yang melalui dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

Bab satu Pendahuluan, berisi terkait pembahasan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan bahwa terkait gambaran

umum *study case* yang akan dijadikan sebuah penelitian oleh peneliti, yakni gambaran secara umum terkait dengan Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy.

Bab dua Kajian kepustakaan, berisi uraian terkait penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk membuktikan keotentikan penelitian, kajian teori untuk mendiskusikan topik terkait penulisan dan kerangka terkait dengan kerangka konseptual yang akan menjelaskan tentang alur berfikir yang dijadikan perspektif oleh peneliti.

Bab tiga Metode penelitian, pada bab ini dijelaskan terkait metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian *study case* tersebut. Terkait dengan pendekatan yang digunakan maupun tempat yang akan menjadi tempat peneliti.

Bab empat Penyajian dan analisis data, menjelaskan hasil kajian secara mendalam tentang praktek nikah misyar para santri di Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy, dideskripsikan dan dianalisis secara mendalam.

Bab lima Hasil dan temuan, berisikan tentang hasil dan temuan baik berupa kenyataan praktek pernikahan dilapangan, masalah-masalah yang biasa terjadi dilapangan serta hukum dari pernikahan tersebut.

Bab enam Pada bab ini yakni berisikan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Keaslian sebuah karya harus dijunjung setinggi mungkin dalam aktivitas akademis-ilmiah. Termasuk dalam hal melakukan penelitian studi lapangan. Supaya terhindar dari repetisi (pengulangan) penelitian, disini menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang memang tampak berbeda dalam bidang kajian atau pembahasannya. Diantara penelitian terdahulu yang ditemukan sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Nasiri dengan judul Nikah Misyar di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman (2016), penelitian ini membahas Persoalan utama yang dikaji adalah mengenai hal-hal yang melatarbelakangi (motif) pemilihan kawin misyar bagi para wanita karir di Kota Surabaya serta bagaimana mereka menjalani dua peran yakni sebagai wanita single dan bersuami dalam waktu bersamaan. Data yang digali dari hasil wawancara itu kemudian dilihat melalui teori dramaturgi Erving Goffman. Penelitian ini menyimpulkan dua hal penting, yaitu: pertama, keberadaan model kawin misyar ini memberikan solusi bagi para wanita yang sibuk dan tidak sempat memikirkan perkawinan. Kedua, praktik kawin misyar di Kota Surabaya dalam perspektif teori dramaturgi, menyimpulkan bahwa para pelaku kawin misyar di kota pahlawan ini adalah rata-rata para

wanita menengah ke atas. Baik dalam segi ekonomi maupun dari segi pendidikan.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Tri Nugroho dengan judul *Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis* (2019). Penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal Universitas Muhammdiyah Jember, Universitas Sunan Giri Waru Sidoarjo dan IAI Agus Salim Metro, pada penelitian tersebut penulis berfokus pada problematika-problmatika yang muncul dalam nikah misyar dan ditinjau dengan pendekatan sosiologis dan psikologis. Hasil penelitian tersebut menganggap bahwa dalam nikah misyar terdapat dampak psikologis dan sosiologis diantaranya; pertama, nasib status anak yang dihasilkan dari pernikahan misyar jika pernikahan tersebut dilakukan secara sirri yang jelas anak tersebut terugikan apabila mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya, seperti surat lahir, akte kelahiran dan lain-lain. Kedua, secara cultural masyarakat kita belum dapat menerima secara terbuka bagi pasangan suami isteri yang dilakukan tidak seperti biasanya.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrial Dedi. Dengan penelitian yang berjudul *Nikah Misyar (Analisis Maqashid asy-Syari'ah)* (2018). Masing-masing membahas mengenai masalah hukum nikah misyar dengan pendekatan maqashid syari'ah. Pada hasil penelitiannya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa nikah misyar tetap memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang disahkan oleh syariat, maka nikah misyar adalah sah, tapi jika seorang pria yang melakukan nikah misyar tersebut, di dalam

pernikahannya meniatkan menceraikan istrinya dalam jangka waktu tertentu dan ia melakukan pernikahannya tersebut tidak dimaksudkan untuk selamanya, beliau menyatakan bahwasanya nikah tersebut adalah tidak sah karena telah menafikan maqashid syari'ah dalam pernikahan. Lain halnya dengan penelitian ini, Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan membahas tentang praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumbersari Kota Jember dalam perspektif nikah misyar Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili.

- d. Parlindungan Simbolon, Dalam jurnalnya yang berjudul Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam (2019), penelitian ini meneliti tentang Nikah Misyar dan bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam. Penelitian ini berbentuk Library Research yang data-datanya didapatkan melalui dokumentasi dan media sosial. Data-data yang ditemukan kemudian dianalisa dengan mengemukakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits serta pandangan-pandangan ulama kontemporer. Hasil kajian menemukan bahwa nikah misyar tidak sesuai dengan hukum Islam karena prinsip pernikahan nikah misyar bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam.
- e. Asep Saepullah. Dalam jurnalnya yang berjudul Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2017), mereka menguraikan beberapa hal dalam nikah misyar, di antaranya adalah definisi nikah misyar, pertumbuhan, dan persebarannya, sebab-sebab orang yang melakukan nikah misyar, perbandingan nikah misyar dengan nikah-nikah yang lain, serta pendapat-pendapat hukum Yusuf Qardhawi dan

Dosen-dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Syeh Nurjati Cirebon mengenai nikah misyar. Peneliti menganalisis pendapat-pendapat tersebut baik yang membolehkan ataupun yang melarangnya. Peneliti menyimpulkan Yusuf Qardhawi menghalalkan nikah misyar dengan alasan syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan dosen fakultas syariah terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang menghalalkan, ada yang menghalalkan dengan syarat, dan ada yang mengharamkan bi al-maqashid.

- f. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Nurhakim dengan judul Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar (2011), penulis ingin menjelaskan fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang status nikah misyar dengan sudut pandang sosiologis dan untuk menelusuri "standing position" fatwa-fatwa tersebut yang saling bertentangan diantara mereka. Menurut hasil penelitian penulis, fatwa-fatwa yang mengharamkan praktek nikah misyar justru mengabaikan efek-efek negatif yang diantaranya; pertama, nasib status anak yang dihasilkan dari pernikahan misyar jika pernikahan tersebut dilakukan secara sirri yang jelas anak tersebut terugikan apabila mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya, seperti surat lahir, akte kelahiran dan lain-lain. Kedua, secara kultural masyarakat kita belum dapat menerima secara terbuka bagi pasangan suami isteri yang dilakukan tidak seperti biasanya.
- g. Penelitian yang dilakukan oleh Busyro, Dengan penelitian yang berjudul Menyoal Hukum Nikah Misyar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqashid Al-Asliyyah dan Al-Tab'iyah (2017), penelitian ini membahas tentang

hukum nikah misyar dengan menggunakan pendekatan maqashid al-asliyyah dan al-tab'iyyah dan menyimpulkan bahwa apabila nikah misyar dihubungkan dengan kajian maqasid al-asliyyah dan maqasid al-tab'iyyah, maka pendapat ulama yang membolehkan terjadinya nikah misyar ini sepertinya tidak sesuai dengan keinginan al-Syari' dalam mensyariatkan menikah, yakni untuk melanggengkan keturunan manusia, bukan sekedar mendapatkan kesenangan dan ketentraman hidup di dunia ini.. Oleh karena itu selayaknya pernikahan tersebut dilarang.

- h. Penelitian yang dilakukan oleh Chomim Tohari yang berjudul Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqashid Syari'ah (2013), dalam penelitian ini peneliti mencoba menggali fatwa-fatwa ulama tentang hukum nikah misyar dan dikaji dengan pendekatan maqashid syari'ah. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat yang melarang (mengharamkan) nikah misyar apabila dikaitkan dengan konsep pokok maqashid shari'ah, yakni jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid dalam konteks masyarakat Indonesia, maka hendaknya nikah misyar dilarang di Indonesia, atas dasar pertimbangan bahwa kemudharatannya jauh lebih besar dari pada manfaatnya.
- i. Nasiri, Dalam penelitiannya yang berjudul Studi Analisis Terhadap Fatwa Yusuf al-Qaradawi Tentang Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (2014) dalam penelitiannya penulis menganalisis fatwa Yusuf Qaradawi tentang nikah misyar dengan pendekatan hukum Islam yang hasil penelitiannya menegaskan bahwa fatwa al-Qaradawi kurang

cermat dan lemah dalam menganalisis masalah kawin misyar ini, sebab ia dalam memberikan fatwa halalnya kawin misyar ini tanpa melihat masalah yang terjadi sebenarnya dan juga kurang melihat dampak negatif dari fatwa halalnya kawin misyar ini.

- j. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrial Dedi. Dengan penelitian yang berjudul Nikah Misyar (Analisis Maqashid asy-Syari'ah) (2018). Masing-masing membahas mengenai masalah hukum nikah misyar dengan pendekatan maqashid syari'ah. Pada hasil penelitiannya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa nikah misyar tetap memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang disahkan oleh syariat, maka nikah misyar adalah sah, tapi jika seorang pria yang melakukan nikah misyar tersebut, di dalam pernikahannya meniatkan menceraikan istrinya dalam jangka waktu tertentu dan ia melakukan pernikahannya tersebut tidak dimaksudkan untuk selamanya, beliau menyatakan bahwasanya nikah tersebut adalah tidak sah karena telah menafikan maqashid syari'ah dalam pernikahan. Lain halnya dengan penelitian ini, Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan membahas tentang praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Summersari Kota Jember dalam perspektif nikah misyar Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nasiri, 2016, Nikah Misyar di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman	Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah misyar.	Penelitian Nasiri menggunakan pendekatan sosiologi teori Dramaturgi Erving Goffman
2	Agung Tri Nugroho, 2019, Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis	Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah misyar.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah misyar dan membahas masalah yang terjadi dalam nikah misyar kemudian dianalisis dengan pendekatan

			sosiologi dan psikologi
3	Syahrial Dedi, 2018, Nikah Misyar (Analisis Maqashid asy-Syari'ah)	Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah misyar	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah misyar dan manfaat nikah misyar dengan analisis pendekatan Maqashid Syari'ah
4	Parlindungan Simbolon, 2019, Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam.	Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah misyar.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah misyar dan membahas tentang manfaat nikah misyar dengan kajian hukum Islam secara luas

5	<p>Asep Saepullah, 2017, Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.</p>	<p>Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah misyar.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Al- Qaradawi dalam masalah nikah misyar dibandingkan dengan pendapat Dosen Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon</p>
6.	<p>Mohammad Nurhakim, 2011, Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar</p>	<p>Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah misyar.</p>	<p>Penelitian Mohammad Nurhakim menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah misyar dan mengkomparasikan pendapat ulama kontemporer tentang</p>

			nikah misyar dengan pendekatan sosiologi.
7.	Busyro, 2017, Menyoal Hukum Nikah Misyar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqashid Al-Asliyyah dan Al-Tab'iyah	Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah misyar.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah misyar dan membahas tentang manfaat nikah misyar dengan kajian pendekatan Maqashid Al-Asliyyah dan Al-Tab'iyah
8.	Chomim Tohari, 2013, Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqashid Shari'ah	Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah misyar.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah misyar dan membahas

			tentang fatwa-fatwa ulama mengenai nikah misyar dengan kajian pendekatan Maqashid Syari'ah
9.	Nasiri, 2014, Studi Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam	Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah misyar.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah misyar dan membahas tentang Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Al-qaradawi dalam masalah nikah misyar
10.	Syahrial Dedi, 2018, Nikah Misyar (Analisis Maqashid asy-Syari'ah)	Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah misyar.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah misyar

			dan manfaat nikah misyar dengan analisis pendekatan Maqashid Syari'ah
--	--	---	---

Berdasarkan tabel persamaan dan perbedaan diatas, maka jelas bahwa penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan pada fokus penelitian dan objek yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada definisi nikah misyar menurut santri, motif santri dalam melakukan nikah misyar dan proses kehidupan berumah tangga dalam pernikahan misyar santri. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang orisinal dan jauh plagiasi.

B. Kajian Teori

Kajian teori berisikan tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.

1. Pengertian Nikah Misyar

Muhammad Yusuf al-Qaradawi sebagai ulama' yang pertama kali membahas kawin misyar mengakui, bahwa tidak

ditemukan makna misyar dengan pasti. Hanya saja, istilah ini berkembang di sebagian besar negara-negara Teluk. Makna misyar menurut mereka adalah lewat dan tidak lama-lama bermukim.¹² Menurut mereka, tidak ada definisi yang pas untuk kawin misyar ini, akan tetapi setelah ia melihat praktik kawin misyar yang terjadi di masyarakat. Al-Qardawi memberikan satu gambaran mengenai "nikah misyar", yaitu seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita itu tidak pindah atau tinggal bersama laki-laki di rumahnya (tidak tinggal dalam satu rumah), dan laki-laki itu tidak dikenai kewajiban untuk membayar nafkah. Di samping itu, biasanya, pihak laki-laki sudah punya istri, sehingga perkawinannya harus disembunyikan dari pihak istri yang pertama.¹³

Berbeda dengan al-Qaradawi, Abdullah Ibn Baz justru mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kawin misyar adalah, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan niat akan menceraikannya setelah beberapa waktu, tapi tanpa memberitahukan niat tersebut kepada calon isterinya. Di samping itu, keberadaan perkawinan ini tidak diberitahukan pada orang-orang atau cenderung dirahasiakan. Ibn Baz memberikan contoh seorang laki-laki belajar yang ke luar negeri. Selama berada di luar negeri, ia menikahi

¹² Yusuf al-Qardawi, *Fatawa Mu'asirah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 395

¹³ Yusuf al-Qadawi, *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Juz III (Kairo: Dar al-Qalam li al-Nash wa al-Tawzi', 2001), 289.

seorang perempuan dengan tidak mengungkapkan niat untuk menceraikan setelah pendidikannya selesai.¹⁴

Sedangkan Abd Allah al-Faqih berpedapat dalam Fatawa al-Shabkah al-Islamiyah-nya, bahwa kawin misyar itu sama dengan perkawinan pada umumnya, hanya saja pihak istri dengan ketulusan hatinya membebaskan pihak suami dari segala tanggungan nafkah.¹⁵ Menurutnya, model nikah misyar ini ada dua, yaitu: pertama, model perkawinan yang memenuhi semua syarat rukun pernikahan seperti halnya pernikahan pada umumnya akan tetapi ketika pelaksanaan akad nikah suami memberikan syarat agar istri membebaskannya dari segala tanggungan nafkah dan tempat tinggal. Kedua, model pernikahan yang sudah memenuhi syarat rukun pernikahan, tetapi suami meminta pada istri agar istri tidak menuntut *qasm* (penggiliran) dan *mabit* (bermalam). Masalah *qasm* dan *mabit*, suami yang menentukan, sebab suami setatusnya sudah beristeri. Di samping itu, suami mensyaratkan agar perkawinannya yang kedua ini dirahasiakan dari orang-orang, khususnya dari pihak istri yang pertama.¹⁶

Dari beberapa gambaran kawin misyar di atas, peneliti menyimpulkan satu pengertian mengenai kawin misyar, yaitu kawin

¹⁴ Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Abd al-Rahman al-Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 29-31.

¹⁵ Abd Allah Faqih, *Fatawa al-Shabkah al-Islamiyah*, Juz V, Disadur dari Maktabah Shamilah, 190.

¹⁶ Abd Allah Faqih, *Fatawa al-Shabkah al-Islamiyah ...*, 1316.

yang dilakukan oleh perempuan dengan seorang laki-laki pilihannya, dengan cara laki-laki tersebut mendatangi rumah perempuan tanpa tinggal dalam satu rumah. Pihak laki-laki dibebaskan dari segala tanggung jawab yang menurut kebiasaan seharusnya ditanggung oleh para suami, seperti nafkah, tempat tinggal, *qasm*, dan *mabit*. Selain itu, perkawinan ini hanya berlangsung untuk waktu yang ditentukan serta harus dirahasiakan, terutama pihak isteri.

2. Kronologi Munculnya Nikah Misyar

Masyarakat di negara-negara Timur Tengah sangat menjunjung tinggi sistem patriarki. Semua urusan publik, dikendalikan oleh para lelaki. Bahkan dalam urusan rumah tangga pun, kaum laki-laki sangat mendominasi. Hal itu bisa dilihat apa yang terjadi di pasar-pasar di Arab Saudi, Yaman, dan Mesir. Mulai dari penjual hingga pembeli, rata-rata laki-laki. Para wanitanya sangat tertutup dan tidak boleh keluar rumah. Mereka hanya berdiam diri dalam rumah sambil siap-siap melayani jika suatu waktu suaminya memerlukan.

Masyarakat Timur Tengah dikenal sebagai masyarakat yang sangat tertutup, khususnya dalam hal seksualitas. Mahar perkawinan yang terlalu mahal menjadikan banyak laki-laki tidak mampu untuk membayarnya. Orang yang tidak punya kemampuan untuk membayar mahar akan sulit mendapatkan jodoh. Akibatnya, banyak

laki-laki melakukan perilaku seks menyimpang, sementara kaum perempuan, banyak yang merelakan dirinya menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Hal ini terjadi, karena tradisi patriarki memang berkembang kuat di sana, di samping juga karena Islam memperbolehkan laki-laki berpoligami.¹⁷

Menurut Syamsuri, seorang ustadz yang mengajar di salah satu pengajar *kuttab* di Arab, pernikahan bisa menelan biaya ratusan ribu riyal. Umumnya seorang mempelai wanita meminta mahar 50.000 riyal hingga 250.000 riyal, setara dengan Rp 125 juta hingga Rp 600 juta. Selain mahar, calon suami harus sudah menyediakan rumah/apartemen dan kendaraan, plus simpanan deposito bagi calon istri. Ini semua dilakukan agar ketika terjadi perceraian, sang istri punya "sangu" untuk bertahan sampai ia dilamar untuk menikah lagi.¹⁸

Total biaya untuk satu perhelatan haflah zafaf (pesta pernikahan), calon suami sedikitnya menyiapkan dana 400.000 riyal-500.000 riyal. Khusus bagi warga Saudi yang kurang mampu secara ekonomi, ada salah satu lembaga sosial yang khusus menghimpun dana untuk membantu warga yang berniat menikah, tapi tidak mampu secara ekonomi.¹⁹

¹⁷ Nasiri, *Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman*, Jurnal AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 01, Juni 2016, 90

¹⁸ Nasiri, *Kawin Misyar Di Surabaya...*, 90

¹⁹ Nasiri, *Kawin Misyar Di Surabaya...*93

Abd Raziq²⁰, salah seorang mab'uth Jami' al-Azhar mengatakan, bahwa para wanita dalam masyarakat Timur Tengah, khususnya masyarakat Mesir, memiliki posisi tawar yang sangat kuat dalam perkawinan, sementara pria tidak memiliki hak atas rumah dan isinya. Sejak menjelang pernikahan, orang tua wanita lazim meminta mahar dalam jumlah yang sangat besar, yakni rumah atau apartemen dengan segala perabotnya. Jika tidak bisa, perkawinan dapat dibatalkan meskipun secara hukum dan agama perkawinan tersebut sudah sah.²¹

Karena itu, banyak pria yang mengeluhkan tradisi tersebut. Mereka merasa berat jika harus membeli rumah dan segala perabotnya yang bernilai puluhan atau ratusan ribu pound sebagai syarat pernikahan. Tidak heran, jika di Mesir banyak pria melajang dan baru menikah ketika usia mereka sudah cukup tua, yaitu saat mereka sudah mapan secara ekonomi dan bisa membeli rumah dengan segala isinya. Mereka lantas menikah dengan wanita-wanita yang jauh lebih muda. Adalah lazim menemukan pasangan suami istri yang usianya berbeda jauh seperti itu. Sang suami sudah tua. Istrinya masih sangat muda, dan anak-anaknya masih balita.²²

Karena itu, banyak pria yang mengeluhkan tradisi tersebut. Mereka merasa berat jika harus membeli rumah dan segala

²⁰ Nasiri, *Kawin Misyar Di Surabaya*....90

²¹ Nasiri, *Kawin Misyar Di Surabaya*...., 91

²² Nasiri, *Kawin Misyar Di Surabaya*....,90.

perabotnya yang bernilai puluhan atau ratusan ribu pound sebagai syarat pernikahan. Tidak heran jika di Mesir banyak pria melajang dan baru menikah ketika usia mereka sudah cukup tua, yaitu saat mereka sudah mapan secara ekonomi dan bisa membeli rumah dengan segala isinya. Mereka lantas menikah dengan wanita-wanita yang jauh lebih muda. Adalah lazim menemukan pasangan suami istri yang usianya berbeda jauh seperti itu. Sang suami sudah tua, istrinya masih sangat muda, dan anak-anaknya masih balita.²³

Tidak sedikit pria Mesir yang ingin kawin dengan wanita non-Mesir, termasuk mahasiswi Indonesia. Penyebabnya bukan hanya murah biaya pernikahan, melainkan juga karena posisi tawar pria dalam rumah tangga yang sangat lemah jika mengawini wanita Mesir. Betapa tidak, sebelum menikah mereka harus bisa mengumpulkan biaya mahar ribuan pound untuk membeli rumah dan segala isinya. Ketika menikah, semua dihadiahkan kepada istri dan keluarganya. Bila terjadi perceraian, sang suami bakal jatuh miskin karena diusir sang istri dari rumah yang dibelinya sendiri, dia harus keluar dari rumah hanya dengan pakaian seadanya. Demikianlah situasi dan kondisi masyarakat Mesir.²⁴

Menurut Raziq, seperti yang disampaikan oleh Abdul Mujib (alumni Jami' al-Azhar), kaum laki-laki bangsa Arab tidak mau

²³ Nasiri, *Kawin Misyar Di Surabaya*...,90.

²⁴ Nasiri, *Kawin Misyar Di Surabaya*.....,101

pusing dengan urusan wanita Arab yang sangat mahal harganya, tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya lebih memilih kawin dengan para wanita 'Ajamiyah (wanita bukan keturunan Arab) yang biasanya menentukan mahar tidak terlalu mahal. Itulah yang terjadi pada kaum lelaki bangsa Arab. Sementara untuk kaum wanita di sana khususnya sejak memasuki abad kedua puluh mencari laki-laki yang bersedia menjadi suaminya dan tidak dikenai biaya hidup sama sekali. Kasus semacam ini sering terjadi, akhirnya ada salah seorang yang melapor dan meminta fatwa kepada Muhammad Yusuf al-Qaradawi mengenai model perkawinan ini. Al-Qaradawi pun menganalisis masalahnya dan kemudian memutuskan bahwa model perkawinan tersebut diperbolehkan.²⁵ Perkawinan model ini, oleh al-Qaradawi dinamakan *Zawaj al-Misyar* (kawin misyar).

Al-Qaradawi mengatakan bahwa saat saya berkeliling ke Negara Syiria untuk memberikan ceramah-ceramah di beberapa tempat di Negara itu selama kurang lebih dua minggu saya merasakan imbas dari fatwa kawin misyar tersebut. Tetapi al-Qaradawi justru menegaskan bahwa hal itu merupakan hal biasa, dan pasti akan dialami siapa saja yang memberikan pendapat yang berbeda dengan yang lain.²⁶ Ia menambahkan, bahwa perbedaan pendapat dalam masalah *furu'iyah* (parsial fiqih), bukan merupakan

²⁵ Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Zawaj al-Misyar; Haqiqatuh wa Hukmuh* (Mesir: Maktabah Wahbah, 2006), 9.

²⁶ Yusuf al-Qardawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh* (Kairo: Maktabah Wahbab, 2005), 6.

hal yang baru lagi dan perbedaan tersebut tidak akan menimbulkan masalah bagi orang-orang yang imannya kuat, sebab perbedaan itu hanyalah muncul dikarenakan perbedaan sudut pandang yang dipakai oleh masing-masing ilmuan. Menurutnya, perbedaan tersebut merupakan rahmat dan solusi bagi segenap umat manusia.

Al-Qaradawi menceritakan bahwa keluarnya fatwa kawin misyar ini menimbulkan banyak protes, terutama dari kaum ibu-ibu. Tidak sedikit dari mereka yang menyarankan supaya al-Qaradawi mencabut kembali fatwa yang telah dikeluarkan, khususnya yang terkait dengan kebolehan nikah misyar ini. Protes itu mereka sampaikan kepada al-Qaradawi supaya ia mendapatkan kembali simpati umat Islam, khususnya kaum hawa yang rata-rata tidak sepakat terhadap adanya praktik nikah misyar.²⁷

Menanggapi hal tersebut, al-Qardawi justru mengatakan bahwa seorang *'alim* (orang berilmu) yang selalu ingin mendapatkan acungan jempol serta pujian dari masyarakat umum, biasanya ia akan cenderung memberikan fatwa yang sesuai dengan keinginan masyarakat (pesanan) dan akhirnya, ia lambat laun akan meninggalkan ajaran agamanya.²⁸

²⁷ Yusuf al-Qardawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*, 93.

²⁸ Yusuf al-Qardawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*, 93.

3. Faktor-faktor Terlaksananya Nikah Misyar

Sehubungan dengan Terjadinya nikah misyar sesungguhnya telah terjadi dimasa Rasulullah dan sahabat dahulu. Dan yang melatar belakangi terjadinya nikah misyar diantaranya disebabkan beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi. Seperti halnya pernikahan di Saudi Arab harganya sangat tinggi, maka setelah laki-laki menikahi si perempuan, mereka tinggal di rumah masing-masing bersama orang tuanya dan mereka saling berkunjung. Adapun menurut Yusuf al-Qaradawi, terjadinya nikah misyar ini disebabkan adanya kaum awanis, yang disebut kaum awanis ini sebagai berikut:²⁹

- a. Wanita-wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan perkawinan
- b. Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu
- c. Wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali
- d. Janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang melimpah ruah

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Hady a-Islam Fatawa Mu'asirah*, 390-413.

e. Wanita-wanita karier, berkarya dan bekerja sendiri, seperti menjadi guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara, atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap.³⁰

4. Pendapat Para Ulama Tentang Nikah Misyar

Yusuf al-Qaradhawi sebagai pencetus istilah nikah misyar tidak mengira bahwa fatwa yang dikeluarkan dalam menanggapi permasalahan kawin misyar akan megegerkan Qatar dan negara-negara teluk lainnya. Ketika ia berkunjung ke Suriah kurang lebih 2 minggu, ia merasakan imbas dari itu semua. Ia mengira perbedaan pendapat adalah hal yang wajar sebagai respons dari fenomena yang baru muncul. Hal itu dialami oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh orang awam maupun orang terpelajar. Perbedaan pendapat kadang berakhir dengan satu persepsi, tetapi kadang kala juga akan terus berlangsung sehingga menimbulkan perpecahan dan sekat-sekat.³¹

Ia menekankan bahwa perbedaan dalam masalah *furu'* (persial fiqih) bukan hal yang baru lagi. Perbedaan pendapat tidak akan menimbulkan masalah bagi orang-orang yang imannya kuat selama berkisar tentang perbedaan sudut pandang, hanya mempertentangkan tingkat dalil yang digunakan oleh masing-

³⁰ Agung Tri Nugroho, *Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis*, Al-Qodhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1 (Juli 2019), 83.

³¹ Yusuf al-Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu*, (Kairo: Maktabah wahbah 1999), 1.

masing pihak untuk menguatkan pendapatnya dengan tidak semata-mata menuruti kehendak nafsu. Jadi apabila perbedaan yang terjadi semacam itu maka akan diperoleh jalan solusi yang terbaik. Akan tetapi apabila perbedaan yang timbul karena dorongan emosi dan sekedar mengikuti nafsu, maka hanya akan memperkeruh masalah dan semakin menjauhkan dari kebenaran hakiki,³² seperti dalam firman Allah SWT:

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّكَ تَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ
 هَوَاهُ بَعِيرٌ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

”Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (al-Qashash: 50)³³

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah misyar. Dalam hal ini setidaknya terdapat dua kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda, yaitu: kelompok yang membolehkan nikah misyar. Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang masalah nikah misyar memandang bahwa nikah misyar merupakan pernikahan syar’i yang sah hukumnya. Kendatipun sebagian mereka yang membolehkan nikah misyar menegaskan bukan sebagai penganjur pernikahan

³² Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2002). Jilid 3, cet ke 1, 391.

³³ <https://kalam.sindonews.com/ayat/71/23/al-muminun-ayat-71>.

seperti ini, sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah. Dengan demikian hukum-hukum sebagai konsekwensi pernikahan tersebut berlaku, begitu pula dampak-dampaknya. Karena pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya. Di antara ulama yang membolehkan nikah misyar adalah Shaykh Abd al-Aziz bin Baz, Shaykh Abd al-Aziz Alu al-Shaykh (Mufti Kerajaan Arab Saudi), Yusuf al-Qaradawi, Syeikh Ali Jum'ah al-Shafi, Wahbah Zuhayli, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Shaykh Su'ud al-Shuraym (imam dan khatib Masjid al- Haram), Shaykh Yusuf al-Duraywish, dan beberapa ulama lainnya.³⁴

Menurut al-Qardhawi, pernikahan misyar dibolehkan karena sebagaimana pernikahan *da'im* (pernikahan konvensional), nikah misyar juga mewujudkan maslahat syari'at, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah misyar sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Di mana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang

³⁴ Yusuf al-Duraywish, *al-Zawaj al-urf* (Riyadh: Dar al-Asimah), 138-139

disepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang di kemudian hari punya hak. Hak keturunan, hak waris, hak *iddah*, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran. Sebab semuanya tergantung kepada suami. Kapan saja suami mau menziarahi istrinya, maka dia akan menjumpainya disembarang jam, siang maupun malam.³⁵ Al-Qaradhawi menyatakan bahwa nikah misyar menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh syara'. Namun demikian, al-Qardhawi menegaskan bahwa dirinya bukanlah sebagai orang yang menyukai dan menganjurkan pernikahan misyar.

Ulama lain yang mendukung pendapat yang membolehkan nikah misyar adalah Yusuf al-Duraysh. Menurutnya, pendapat yang menyatakan tidak sahnya nikah misyar karena adanya upaya

³⁵ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*, 212-113.

menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan itu, baik oleh saksi, wali, maupun kedua mempelai, tidaklah menjadikan pernikahan itu tidak sah. Pendapat inilah yang menurutnya sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Selain itu, ditinjau dari perwujudan tujuantujuan besar sebuah pernikahan, memang benar bahwa nikah misyar bukan bentuk pernikahan yang ideal. Akan tetapi bukan berarti kosong dari pembentukan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan.³⁶ Selain itu, Zaharuddin Abd Rahman juga menambahkan bahwa Yusuf Al-Qaradawi, menetapkan bahwa nikah misyar, namun hukumnya makruh.³⁷

Kedua, kelompok yang mengharamkan nikah misyar. Sejumlah ulama kontemporer mengharamkan pernikahan misyar, di antara nama-nama mereka adalah Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhayli, Ali Qurah Dagi, dan Ibrahim Fadhil. Di antara argumen mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu ia merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemunkaran. Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan. Larangan ini juga ditunjukkan

³⁶ Yusuf al-Duraywish, *al-Zawajj*...., 143 pandangan ini diperkuat oleh fatwa ulama Arab Saudi pada majalah *al-Dakwah*, edisi 1843, 56

³⁷ Zaharuddin Abd Rahman, *Untukmu Umat: Membina Keyakinan Diri untuk Kehidupan Hakiki*, 59

untuk kepentingan mengatur umat manusia. Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan biasanya menjadi kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi-prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian yang bersifat dadakan maupun jarang terjadi.³⁸

Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikahan misyar tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain.

Adapun ulama kontemporer yang termasuk kelompok yang mengharamkan nikah misyar adalah Syeikh Nashiruddin al-Albani. Ulama lain yang juga mengharamkan nikah misyar adalah Syeikh Abdul Sattar al-Jubali. Beliau berargumen bahwa nikah misyar menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga. Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia menikah. Belum lagi praktek nikah misyar yang lebih banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang

³⁸ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*, 214.

pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seks-nya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikitpun. Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi. Dan hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak. Juga, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak sahnya akad nikah bila disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal.³⁹

Selain itu, al-Jubali juga membantah argumen ulama yang membolehkan nikah misyar bahwa disebabkan dalil yang digunakan oleh pendapat pertama sangat tidak pas. Al-Jubali juga menolak argumen yang dikemukakan oleh pendapat yang membolehkan nikah misyar, bahwa nikah misyar meminimalisir perawan-perawan tua yang kaya raya dan tidak butuh biaya suami. Menurutnya, alasan seperti ini perlu ditela'ah lebih jauh. Bahwa perawan-perawan tua lagi kaya itu hanya sedikit jumlahnya. Maka solusi itu justru akan banyak menelantarkan perawan-perawan tua miskin yang jumlahnya lebih banyak. Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim berpendapat bahwa pendapat yang rajih tentang nikah misyar adalah bahwa yang menjadi pangkal perselisihan terletak pada pengajuan syarat untuk mengugurkan kewajiban menafkahi dan tinggal bersama istri, serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Beliau

³⁹ Muhammad bin Idris al-shafi'i, *Al-uum*, (Beirut: Dar al-fikr, 1403 H), 231.

menyatakan bahwa akad nikah misyar tetap sah dan perkawinannya pun legal, namun syaratnya gugur. Dengan demikian perkawinan ini tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari'at berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya.⁴⁰

Zaitunah Subhan menyatakan nikah misyar sangat berbeda dengan nikah sunni yaitu tidak ada batasan untuk menikah dengan perempuan lain lebih dari empat (walaupun ada juga yang membatasinya) dan tidak diperlukan saksi ketika akad nikah. Inilah yang menguatkan bahwa pernikahan misyar itu diharamkan pelaksanaannya, meski terpenuhi semua syarat-syaratnya. Wahbah Zuhaily menambahkan dilarangnya praktik tersebut karena tidak ada niatan dari suami untuk menikah selamanya dan bagi istri dibiarkan begitu saja setelah menikah. Oleh karena itu Zaitunah Subhan menyatakan bahwa praktik kawin ini sebagai bentuk pelacuran terselubung atau bahkan perbudakan manusia yang menistakan.⁴¹

5. Spesifikasi Nikah Misyar dan Nikah Lainnya

1) Nikah Misyar dan Nikah Urf

⁴⁰ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqasid Syar'iah At Tahrir*, Jurnal Pemikiran Islam (Ponorogo : STAN Ponorogo press 2011). 216.

⁴¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 172.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara nikah misyar dengan nikah 'urf. Keduanya memiliki hubungan *al-umum wa al-khusus bi wajhin* (umum dan khusus dalam satu segi). Nikah 'urf merupakan nikah yang dilakukan sesuai dengan cara syara', namun tidak tertulis dan terdata, sehingga tidak ada bukti bahwa keduanya sudah melangsungkan pernikahan.⁴²

Nikah misyar juga dilakukan sesuai syara' dan sebagian besar pernikahan misyar juga tidak dilakukan pencatatan. Dalam nikah 'urf sama layaknya dengan nikah biasa, yaitu seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya memberikan tempat tinggal dan juga nafkah. Pada umumnya si suami sudah mempunyai istri, sehingga pernikahan ini dirahasiakan agar istrinya tidak mengetahuinya. Pada nikah misyar selain tidak dicatat, seorang suami juga tidak dibebani oleh tanggung jawab. Suami tidak dituntut kewajiban menyediakan tempat tinggal maupun nafkah, melainkan hanya berkewajiban mendatangi istri seminggu, sebulan atau bahkan satu tahun sekali. Hal ini terjadi karena pada nikah misyar yang lebih membutuhkan pasangan adalah pihak istri. Meskipun dalam nikah misyar tidak terdapat tanggung jawab dari pihak suami dan tidak tercatat, Yusuf al-

⁴² Yusuf al-Al-Qardhawi, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qardhawi*, 115.

Qaradhawi tidak berani membatalkan pernikahan misyar karena beberapa alasan berikut:⁴³

- a. Kaum muslimin pada masa lalu melakukan perkawinan tanpa disertai dengan pencatatan.
- b. Dalam hukum *al-ahwal al-syakhsiyah* (berhubungan dengan perilaku manusia) yang berlaku di negara-negara Arab, yang notabene mengharuskan pencatatan ketika dilaksanakannya akad pernikahan, meskipun begitu dalam nikah 'urf (dilakukan tanpa pendataan) dalam undang-undang mereka hanya ditetapkan "tidak diterima gugatan ataupun permohonannya, tetapi nikahnya tetap sah dan tidak batal".
- c. Pembatalan akad tersebut akan membawa dampak negatif, karena dapat berimbas adanya hukum baru dalam masalah hubungan suami istri (yaitu dapat menjadikan perbuatan zina yang diharamkan), dan lebih parahnya lagi, jika hubungan haram itu melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak haram.

2) Nikah Misyar dengan Nikah Mut'ah

Kata Mut'ah adalah term Arab yang berasal dari kata mata'a yang secara etimologi mengandung beberapa arti, yaitu kesenangan, alat perlengkapan, dan pemberian.⁴⁴ Menurut Sayyiq

⁴³ Yusuf al-Al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 399.

⁴⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, 484.

Sabiq, dinamakan mut'ah karena si laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara saja. Sebagian orang menganggap nikah mut'ah dan nikah misyar adalah sama, namun sebenarnya diantara keduanya terdapat perbedaan. Adapun perbedaan nikah misyar dengan nikah mut'ah adalah sebagaiberikut:

- a. Terdapat batasan waktu pada nikah mut'ah dan imbalan yang jelas, sedangkan pada nikah misyar tidak terdapat batasan waktu dan imbalan yang jelas. Biasanya mahar atau imbalan yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan (dalam nikah mut'ah) disesuaikan dengan lama tidaknya kontrak yang disepakati kedua belah pihak (suami istri). Apabila waktu yang disepakati keduanya telah habis, maka dengan sendirinya pernikahan juga berakhir sekalipun tidak disertai talak, fasakh, atau lainnya. Akan tetapi nikah misyar memiliki dugaan atau kecenderungan untuk terjadinya perpisahan antara suami dan istri. Ini berarti secara esensi juga memberikan batasan akan usia perkawinan, meskipun terbuka kemungkinan akan terus berlanjut namun dalam probabilitas yang kecil.
- b. Sighat Ijab pada nikah boleh dilakukan dengan Mut'ah seperti *Matta'tuka*, sedangkan Misyar tidak.

- c. Nikah mut'ah dilakukan tanpa adanya wali dan saksi, sedangkan dalam nikah misyar harus terdapat wali dan saksi nikah.
- d. Dalam nikah mut'ah antara suami dan istri tidak saling mewarisi jika tidak disyaratkan dalam akad. Sedangkan dalam nikah misyar adanya syarat atau tidak, antara suami dan istri tetap saling mewarisi.⁴⁵

3) Nikah Misyar dengan Nikah Sirri

Kata sirri berasal dari bahasa arab “*Sirrun*” Yang berarti rahasia.⁴⁶ Dalam konteks Indonesia, nikah siri adalah nikah yang dirahasiakan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.⁴⁷ Jika dikaitkan dengan nikah misyar, terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Perbedaannya adalah:

- a. Nikah sirri sudah pasti bersifat sembunyi dan merahasiakan pernikahannya dari sejumlah orang, sedangkan nikah misyar tidak selalu dirahasiakan;
- b. Dalam nikah misyar terdapat kesepakatan suami dengan istrinya dalam hal pengguguran hak istri terkait giliran

⁴⁵ Faisal, *Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyar dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera, Indonesia, 2016.

⁴⁶ A. tabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Jakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 56.

⁴⁷ Burhanuddin, *Nikah Sirri, Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 13.

bermalam bersamanya dan nafkah si istri merelakan suaminya untuk mengunjunginya kapan saja baik malam atau siang hari, sedangkan pada nikah sirri tidak ada ketentuan tersebut.

Adapun persamaan antara nikah misyar dengan nikah sirri adalah:

- a) kedua pernikahan tersebut melengkapi syarat dan rukun nikah syarii, yaitu: adanya ijab, qabul, wali dan saksi;
- b) Keduanya berlaku seluruh ketentuan pernikahan dalam hal pergaulan suami, istri, nafkah, keturunan, ketentuan perceraian, khulu', nusyuz, bilangan talak, iddah karena kematian suami, warisan, dan hal lainnya yang menyangkut urusan perkawinan;
- c) Nikah siri tidak tercatat pada petugas pencatat nikah yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sebagian nikah misyar pun demikian.

4) Nikah Misyar dengan Nikah Tahlil

Secara etimologi, tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukum asalnya adalah haram. Jika dikaitkan dengan nikah berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah disebut

muhallil, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan nikah yang dilakukan *muhallil* dinamakan *muhallallah*.⁴⁸ Menurut Ibnu Rusyd, nikah tahlil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan nikah istri yang telah ditalak tiga kali.⁴⁹

Terdapat perbedaan dan persamaan antara nikah misyar dengan nikah tahlil. Perbedaan diantara keduanya adalah:

- a. Nikah tahlil tidak berlaku lama, yakni hanya bersifat sementara, setelah suami menyetubuhi istri, suami langsung menceraikannya. Sedangkan pada nikah misyar tidak ada perjanjian bercerai setelah suami menyetubuhi istri.
- b. Dalam nikah misyar terdapat kesepakatan suami dengan istrinya dalam hal pengguguran hak istri terkait giliran bermalam bersamanya dan nafkah siistri merelakan suaminya untuk mengunjunginya kapan saja baik malam atau siang hari, sedangkan pada nikah sirri tidak ada ketentuan tersebut.

Adapun persamaan diantara keduanya adalah:

- a) Nikah tahlil bersifat sembunyi, dan nikah misyar terkadang juga bersifat demikian, yaitu merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang;

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 103.

⁴⁹ Ibnu Ruysd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 44.

- b) Nikah tahlil tidak tercatat pada petugas pencatat nikah, sebagian nikah misyar juga demikian;
- c) Kedua pernikahan tersebut melengkapi syarat dan rukun nikah syar'i yaitu terdapat ijab, qabul, wali dan saksi;
- d) Kedua pernikahan tersebut mempunyai bilangan talak, dan berakhir dengan adanya talak dari suami;
- e) Istri dari nikah misyar dan nikah tahlil wajib menjalani masa 'iddah setelah perceraian.
njaganya."

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut miles, huberman dan saldana “*a conceptual framework explains, either graphically or in narrative form, the main thing to be studied*”⁵⁰ yaitu menjelaskan hal-hal utama yang akan dipelajari baik secara grafis maupun dalam bentuk naratif. Dalam penelitian ini untuk memfokuskan penelitian maka diperlukan kerangka konseptual yang bertujuan untuk menunjukkan arah dan fokus penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut.

⁵⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. (Los Angeles: Sage, 2014). 14

KERANGKA KONSEPTUAL

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam hal metode penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Alasan penulis menggunakan pendekatan ini dikarenakan data-data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa informasi dalam bentuk deskripsi dengan latar alami tentang nikah misyar santri pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember, hal ini senada dengan pendapat Bogdan Rober and Biklen Knopp:

“Qualitative research is descriptive. The data collected take the form of words or pictures rather than numbers. The written results of the research contain quotations from the data to illustrate and substantiate the presentation. The data include interview transcripts, fieldnotes, photographs, videotapes, personal documents, memos, and other official records.”⁵¹

Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata deskripsi kalimat dan diperkuat dengan gambar, data tersebut terakumulasi dalam transkrip interview, foto, video tape, catatan lapangan serta dokumen resmi lainnya.

Sedangkan Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan studi kasus.⁵² Studi kasus adalah pendekatan kualitatif di mana peneliti mengeksplorasi sistem terikat (kasus) atau sistem berbatas ganda (kasus) dari

⁵¹ Robert C, Bogdan, *Qualitative Research for Education, an Introduction to Theory and Method* (Boston: Pearson Education, 2007), 5.

⁵² Abd.Muhith, Wahid Amirul dan Rahmat Baitullah, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Bildung, 2020), 12.

waktu ke waktu, melalui pengumpulan data yang rinci dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi (observasi, wawancara, materi audiovisual, dan dokumen dan laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema berbasis kasus. misalnya, beberapa program (studi multi lokasi) atau satu program (studi dalam lokasi).⁷⁰

Peneliti menggunakan jenis studi kasus karena obyek yang diperoleh merupakan sebuah perilaku yang memiliki karakter khusus yaitu prakten nikah misyar santri pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember. Dengan studi kasus diharapkan bisa memperoleh hasil yang maksimal.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini tentang “Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember” ini mengambil lokasi di pondok pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember.

Pemilihan lokasi pada penelitian ini dikarekanakan ketertarikan terhadap fenomena yang terjadi di Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember, serta keunikan yang ada didalamnya diantaranya:

Peneliti tertarik meneliti lembaga Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember karena:

1. Merupakan salah satu pesantren tertua dan terbesar di Kabupaten Jember yang memiliki ribuan santri aktif didalam pesantren
2. Terdapat santri yang mempraktekkan nikah secara misyar
3. Merupakan pesantren yang sudah terbiasa melaksanakan pernikahan misyar.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam hal ini memiliki posisi sebagai *key instrument*, artinya secara penuh peneliti berperan sebagai perencana penelitian, pelaksana penelitian, pengumpul sekaligus penganalisis data hasil penelitian serta sebagai pelapor hasil penelitian. Oleh karenanya kehadiran peneliti dilapangan sangat penting sebagai pengamat penuh, peneliti langsung mengawasi atau mengamati objek penelitian serta diketahui oleh subjek penelitian. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan data dan hasil penelitian yang valid sesuai dengan realita yang ada dilapangan.

Peneliti sebagai pengamat dan mengawasi objek penelitian serta mengadakan interview secara langsung dengan seluruh subjek terteliti berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assuunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember.

Kemudian peneliti dan penelitian ini diketahui statusnya oleh informan atau subjek, karena sebelumnya peneliti telah mengajukan surat izin untuk melakukan penelitian kepada Kepala pengasuh/pengurus Pesantren Assuunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember. Sedangkan peran peneliti dalam penelitian ini adalah pengamat penuh yang telah diketahui statusnya sebagai peneliti oleh pihak Pesantren Assuunniyyah dan Ali Ba'alawy.

D. Subjek penelitian

Penentuan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu teknik *purposive*.⁷¹ Tujuannya adalah agar data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui sumber informan yang memiliki

pengetahuan atau wawasan dalam bidang yang akan dibahas, sehingga data yang didapat relevan dan kredibel sesuai dengan fokus dan permasalahan yang ditentukan dalam penelitian⁷²

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka subjek penelitian beserta alasan pemilihan subjek dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengurus pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy
 - a. Pengurus Pesantren Assunniyyah dalam hal ini adalah ustad Nasih selaku bagian daripada pengurus dan santri senior sekaligus salah satu dosen di Universitas Al-Falah Assunniyyah Kencong yang melalui beliau peneliti melakukan observasi awal sebelum melakukan observasi secara penuh di lingkungan pesantren Assunniyyah.
 - b. Pengurus Pesantren Ali Ba'alawy dalam hal ini adalah ustad Muhammad Muslim selaku bagian daripada pengurus dan santri senior yang melalui beliau peneliti melakukan observasi awal sebelum melakukan observasi secara penuh di lingkungan pesantren Ali Ba'alawy.
2. Santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy
 - a. Merupakan informan utama dalam hal praktek nikah misyar yang dilakukan oleh para santri di Assunniyyah. Beberapa santri yang menerapkan konsep nikah misyar ialah: (1) Ustad Fatoni (2) Ustad Nasiruddin.
 - b. Merupakan informan utama dalam hal praktek nikah misyar yang dilakukan oleh para santri di Ali Ba'alawy. Beberapa santri yang

menerapkan konsep nikah misyar ialah: (1) Ustad Muhammad Muslim (2) Ustad Hammadul Barri

E. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yakni sumber data primer adalah sumber atau informan yang melakukan terhadap informasi atau data yang hendak dicari sumber data primer terdiri dari:

1. Informan

1. Ustad Muhammad Muslim

Merupakan santri senior pesantren Ali Ba'alawy yang saat ini merupakan pengurus bagian koperasi dan kantin santri.

2. Ustad Ahmad Fatoni

Santri bergelar sarjana jurusan hukum di Universitas Al-Falah Assunniyyah dan merupakan seorang ustad pengajar diniyah di pesantren Assunniyyah.

3. Ustad Muhammad Nasiruddin

Merupakan santri yang sudah 7 tahun *nyantri* di Assunniyyah yang saat ini sedang menekuni bidang perbukuan di pondok pesantren Assunniyyah Kencong.

4. Ustad Hammadul Barri

Adalah seorang santri dari KH. Sholahuddin Munshif (pengasuh PP. Ali Ba'alawy) yang merupakan salah satu santri yang menjalani pernikahan dengan sistem misyar.

2. Kegiatan

Kegiatan Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember.

3. Dokumen

1. Foto para informan

F. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dalam teknik atau cara mengumpulkan data adalah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Untuk dapat memperoleh data yang sesuai dengan standart data yang ditetapkan maka seorang peneliti harus memahami teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵³ Berikut uraian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi partisipasi pasif, artinya peneliti tidak melakukan keterlibatan diri secara aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sehingga peneliti hanya bertugas sebagai pengamat kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian. Untuk memperkuat kredibilitas data yang diperoleh, peneliti juga mengkombinasikan dengan observasi terstruktur yakni peneliti membuat rancangan sistematis terhadap hal apa

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

saja yang perlu diamati. Data yang diperoleh dengan tehnik observasi adalah:

a. Deskripsi pandangan santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember

- 1) Penjelasan pengertian misyar menurut para santri informan.
- 2) Penjelasan hukum nikah misyar menurut santri informan.

b. Deskripsi motif santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember melakukan nikah misyar

- 1) Motif menghindari dosa
- 2) Motif hubungan jarak jauh
- 3) Motif menjaga ketenangan
- 4) Motif perjodohan

c. Deskripsi proses nikah misyar santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember

- 1) Proses nikah misyar santri sebelum akad nikah misyar
- 2) Proses nikah misyar santri ketika akad nikah misyar
- 3) Menjelaskan proses nikah misyar santri setelah akad nikah misyar

2. Wawancara (*Indepth Interview*)

Sebagai teknik pengumpul data melalui kegiatan Tanya jawab dan berdialog dengan informan, teknik wawancara bertujuan untuk

memperoleh data sesuai dengan pengetahuan informan yang terkait dengan data yang akan dicari.⁵⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam agar secara jelas dan terbuka permasalahan dapat dikemukakan oleh narasumber atau informan, mereka diminta agar berkenan dalam menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya.⁵⁵

Pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti yang digunakan untuk menggali informasi adalah pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. Peneliti membawa pedoman interview dapat berupa point penting pertanyaan sesuai topic agar peneliti dapat memperoleh data dan informasi terbaru terhadap fokus kajian penelitian. Data yang diperoleh melalui kegiatan

wawancara meliputi:

- a. Pandangan santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember
 - 1) Informasi pengertian misyar menurut para santri informan.
 - 2) Informasi hukum nikah misyar menurut santri informan.
- b. Motif santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember melakukan nikah misyar
 - 1) Informasi tentang motif santri dalam menjalani nikah misyar

⁵⁴ Mudir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186.

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D...*, 233.

c. Proses nikah misyar santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy

Kabupaten Jember

- 1) Informasi proses nikah misyar santri sebelum akad nikah misyar
- 2) Informasi proses nikah misyar santri ketika akad nikah misyar
- 3) Informasi proses nikah misyar santri setelah akad nikah misyar

3. Dokumentasi

Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, dokumen file atau karya-karya tertulis dan arsip. Dalam teknik pengumpulan data jenis dokumen ini, peneliti hanya perlu mengkaji dokumen yang ada, sehingga tidak begitu melibatkan subjek penelitian. Dokumen yang dipilih dan dikaji dalam penelitian dapat juga berupa pendapat, teori maupun kajian teologis lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian yang diambil.⁵⁶

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud di sini adalah berupa data dan foto para santri yang melakukan nikah misyar di Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember.

G. Teknik Analisis Data

Sebagai proses atau kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data-data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan berpedoman dari Matthew B. Miles and A.

⁵⁶ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 181.

Michael Huberman & Johnny Saldana⁵⁷ menjelaskan tiga tahapan analisis data yakni:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

*“Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and/or transforming the data that appear in the full corpus (body) of written-up field notes, interview transcripts, documents, and other empirical materials. By condensing, we’re making data stronger.”*⁷⁸

Tahap pertama adalah kondensasi data. Kondensasi data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan/atau mengubah data yang muncul dalam korpus penuh (tubuh) catatan lapangan tertulis, wawancara transkrip, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Kondensasi adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa suatu cara bahwa kesimpulan “final” dapat ditarik dan diverifikasi. Berikut tahapan kondensasi data:

- a. *Selecting*, merupakan proses menyeleksi keseluruhan data yang beragam, dipilih dan ditentukan mana data yang memiliki keterkaitan atau berhubungan dengan penelitian ini. Keseluruhan data yang dikumpulkan kemudian dipilah yang berkaitan dengan fokus penelitian. Jadi, setiap data yang ada relevansi dengan Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember, dipertahankan lalu digunakan untuk mendukung hasil penelitian.

⁵⁷ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman & Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook Third Edition*, (United States of America: SAGE Publication, 2014), 31-33.

- b. *Focusing*, Peneliti mengerucutkan data sesuai dengan fokus. Peneliti mengelompokkan data didasarkan pada fokus dalam penelitian. Peneliti menandai setiap data yang berkaitan dengan fokus yakni Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember. Sedangkan data yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian dan tidak digunakan, maka dikesampingkan.
- c. *Simplifying*, Penyederhanaan data yang diperoleh dilakukan dengan cara menentukan tema pokok dan hal-hal penting yang dapat menjadi sub bahasan dalam setiap fokus penelitian. Dalam hal ini data yang didapat adalah Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember.
- d. *Abstracting*, Dalam tahap ini, peneliti membuat ringkasan atau resume dari berbagai data yang didapatkan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Seterusnya, peneliti memastikan apakah data-data yang diringkas itu sudah menjawab fokus penelitian. Jika sudah dianggap cukup, peneliti diperkenankan melanjutkan proses berikutnya, namun jika ringkasan data belum menjawab fokus penelitian, maka peneliti hendaknya kembali menggali data kepada informan mengenai fokus tersebut. Data yang berkaitan dengan jawaban fokus penelitian adalah data yang berkaitan dengan Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember.
- e. *Transforming*, peneliti menyatukan data yang diperoleh dengan menyusunnya menjadi kalimat yang berkelanjutan untuk

mempermudah pengecekan dalam setiap temuan dan pembahasan sekaligus dalam melakukan analisa data. Hal ini dilakukan secara hati-hati dan seksama pada setiap data yang berhasil dikumpulkan dari setiap partisipan. Ini merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian tahapan kondensasi data.

2. Pemaparan Data (*Data Display*)

*“The second major flow of analysis activity is data display. Generically, a display is an organized, The most frequent form of display for qualitative data in the past has been extended text”.*⁵⁸

Tahapan kedua adalah menyajikan data, dalam penyajian data bentuk yang paling sering digunakan adalah uraian atau teks, matriks, grafik, dan bagan sehingga data tersajikan dengan sistematis sesuai dengan posisinya. Dalam penelitian ini setelah data dikondensasi, selanjutnya data akan disajikan, penyajian data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk uraian dan teks naratif dikarenakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

3. Penarikan Data dan Verifikasi Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan akhir. Peneliti yang mendapatkan kesimpulan sementara saat pengambilan data di lapangan, tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka penarikan kesimpulan yang telah dilakukannya perlu diuji kembali. Namun jika data

⁵⁸ Miles, Huberman, dan Saldana, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook...*, 9-14.

yang diperoleh sudah didukung oleh bukti-bukti serta data yang kuat, maka penarikan kesimpulan yang dikemukakan dinyatakan cukup dan tidak perlu diuji kembali sebab sudah kredibel.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan kesesuaian antara temuan di lapangan dan teori tentang Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember.

H. Keabsahan Data

Agar sebuah penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka perlu untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan data. Dalam uji keabsahan data peneliti menggunakan uji kredibilitas data dan uji konfirmabilitas. Uji kredibilitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Pengecekan ulang terhadap data dapat dilakukan sebelum atau sesudah data dianalisis.⁵⁹ Sedangkan uji konfirmabilitas data menggunakan teknik *member check*. Berikut penjelasannya:

1. Triangulasi sumber, bertujuan untuk menguji keabsahan data dengan melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber berbeda. Dalam penelitian yang berjudul Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara antara santri informan satu dengan santri informan lainnya.

⁵⁹ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

2. Triangulasi teknik, merupakan uji kredibilitas keabsahan data dengan menggunakan teknik yang berbeda, teknik yang digunakan disini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tentang Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember dikroscek kebenarannya dengan melakukan observasi kegiatan dimaksud dan wawancara terhadap pengurus.
3. Pengecekan anggota (*Member check*), Teknik pengecekan anggota dilakukan setelah data yang dikumpulkan kemudian di analisis, melakukan pengkategorian, dan penarikan kesimpulan dapat diuji kembali dengan menggunakan konfirmasi dari informan. Data di uji kembali dari anggota kelompok atau informan yang lain dimana data tersebut dikumpulkan. Penelitian dikatakan kredibel apabila hasil penelitian telah disepakati oleh anggota check. Dalam penelitian ini *member check* dengan cara mengkonfirmasi data yang diperoleh dari teknik pengumpulan yang dilakukan kepada sejumlah narasumber dalam pengumpulan data kemudian dilakukan pengecekan kembali terhadap ketepatan dan kesesuaiannya dengan data yang diperoleh sebelumnya terkait dengan penelitian mengenai Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember.

I. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan penelitian memuat rancangan alur dalam pelaksanaan penelitian yang dimulai dari tahapan awal penelitian, pelaksanaan penelitian serta pelaporan hasil penelitian. Berikut tahapan penelitian dalam penelitian ini:

1. Tahap pra penelitian lapangan

Dalam tahapan pra penelitian, peneliti akan membuat rancangan penelitian yang meliputi: penemuan dan pengumpulan masalah penelitian untuk kemudian diangkat menjadi judul penelitian. Setelah itu peneliti menentukan fokus penelitian dengan mengadakan studi pendahuluan terkait permasalahan yang diteliti di fokus penelitian dan melibatkan beberapa subjek penelitian sebagai informan dalam kegiatan studi pendahuluan.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Tahapan penelitian lapangan dilakukan setelah peneliti memahami konteks dan tujuan dalam penelitian. Setelah menyiapkan instrumen penelitian dan surat izin melakukan penelitian, peneliti memasuki fokus penelitian dan mulai melaksanakan penelitian diantaranya: menemui subyek atau sumber data sesuai dengan fokus penelitian dan menganalisis data sesuai dengan prosedur penelitian yang digunakan.

3. Tahap akhir penelitian

Tahap akhir dalam penelitian adalah menyusun data sekaligus pelaporan data, kemudian peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Data dan Analisis

1. Pandangan santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy terhadap nikah misyar

Beberapa *pak-pak* yang menjadi informan tentang nikah misyar ini disemua sesi wawancaranya penulis telah memberikan pertanyaan berupa pengertian tentang nikah misyar, diantaranya hanya ada 2 yang pernah membaca dan sedikit tahu tentang pernikahan semacam ini. Namun penulis juga memberikan pengertian tentang nikah misyar sebagaimana pengertian nikah misyar yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab 2, dan memberikan opsi apakah para informan sependapat dengan penulis dan jawabannya "*taslim*" dengan pengertian misyar sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf Al Qardhawi dan para ulama lainnya, bahkan ada hal lain seperti perjanjian-perjanjian yang menambah kuat akan pengertian nikah misyar itu sendiri, seperti adanya perjanjian tidak diperbolehkannya saling bertemu atau berhubungan selama kurang lebih 4 tahun sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Muslim yang mengatakan:

“saya menikah tanpa pernah melihat dan mengenal siapa calon istri saya dan setelah menikahpun saya tidak diperkenankan bertemu dengan istrinya selama 4 tahun sampai masa mengabdikan saya dan istri dipondok benar-benar telah terlaksana”.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara Muhammad Muslim tanggal 11 Mei 2023

Selain daripada pengertian, penulis juga menggali lebih dalam tentang pandangan hukum nikah misyar yang dilakukan dengan para santri yakni dengan cara adanya adat nikah misyar yang ada diluar negeri dan adat misyar yang terjadi di pesantren. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Nasiruddin bahwasannya

”menikah dengan cara atau perjanjian semacam ini hukumnya sah dan boleh dilakukan dengan alasan bahwa didalam kitab klasik telah dijelaskan bahwasannya fikih mengatur adab suami-istri seperti halnya nafkah yang mana nafkah itu sendiri ada ulama yang berpendapat bahwasannya nafkah wajib diberikan setelah adanya hubungan suami istri dan bertempat tinggal yang sama. jadi kalo ada santri yang mau menikah tapi masih tidak sanggup memberikan nafkah ya bisa dengan cara begitu mas”⁶¹

Melalui niat pernikahan dari para informan, proses pernikahan dapat mengumpulkan informasi yang mengarah kepada kehalalan jenis pernikahan semacam ini jika dilaksanakan oleh para santri. Hal tersebut nampak jelas dari hasil wawancara dengan para informan bahwasannya para informan melakukan pernikahan demikian karena memang tidak ada pelarangannya. Seperti yang disampaikan ustad Fatoni:

“pernikahan itu kan banyak jenis dan macamnya mas, jadi selagi tidak terdapat larangan dan keharaman melakukannya ya sah sah saja. Kenapa saya berkata demikian, bukan karena saya adalah pelaku pernikahan itu sendiri karena kita disini diajarkan fikih dan didalam fikih madzhab Syafi’i sendiri terdapat rukun dan syarat pernikahan dan pernikahan yang saya lakukan sudah memenuhi dari unsur rukun dan syarat pernikahan itu sendiri”⁶²

Hal serupa juga ditunjukkan oleh iforman lain yang menyatakan bahwa pernikahan semacam itu ialah legal karena rukun dan syarat dari

⁶¹ Wawancara Muhammad Nasiruddin tanggal 26 Mei 2023

⁶² Wawancara Muhammad Fatoni tanggal 24 Mei 2023

pernikahan sudah terpenuhi, juga tidak ada pelarangan secara syari'at dalam menjalankannya.

“menurut saya nikah seperti itu sah dan halal ya mas, karena memang secara rukun dan syarat sudah terpenuhi dan juga syari'at tidak melarang adanya nikah seperti itu. Lagipula nikah yang saya jalani ini tidak sama dengan penjelasan nikah misyar pada umumnya yang terjadi seperti yang mas jelaskan tadi ya, kita tidak ada hubungan suami istri sampai pendidikan kita selesai, ya mungkin hanya sebatas kangen-kangenan begitu saja sih”⁶³

Demikian dipaparkan oleh seluruh informan tentang pandangan mereka tentang nikah misyar dan pendapat hukum nikah misyar menurut para informan.

2. Motif Pernikahan Misyar Santri Di Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh para santri dalam menjalankan pernikahan misyar merupakan sebuah implementasi dari ilmu keagamaan mereka yang telah ditempuh dalam mengenyam pendidikan di pesantren. Namun demikian tidak semua santri melaksanakan pernikahan tersebut.

Biasanya santri senior yang sedang mengabdikan dipondok saja yang menjalani pernikahan model seperti ini. Seperti Muhammad Muslim yang merupakan santri senior di pesantren Ali Ba'alawy yang dinikahkan oleh pengasuh pondok dengan santri pilihan pengasuh sendiri. Hal

⁶³ Wawancara Hammadul Barri tanggal 29 Mei 2023

tersebut menggambarkan betapa besar jiwa totalitas pengabdian para santri terhadap pondok.

Dipesantren Ali Ba'alawy sendiri memang sudah biasa sang pengasuh menjodohkan santri putra dengan santri perempuannya tidak lain untuk menjaga tingkatan sekufu dan untuk niatan menjaga pesantren dan ilmu yang telah didapat dipesantren juga untuk pengembangan diri. Karena orang akan mengikuti kecenderungan terhadap siapa yang menjadi pasangannya. Oleh karenanya biasanya kebanyakan para santri meminta restu kepada pengasuh ketika hendak melamar seseorang.

Berbeda dengan Assunniyyah, pesantren ini memang sama-sama dalam satu naungan lembaga namun santri di Assunniyyah tidak lebih “ekstrim” daripada santri di Ba'alawy yang biasanya calon dipikirkan langsung oleh pengasuh meskipun si santri dapat memilih menerima atau tidak.

Diantara motif yang dapat ditemukan yakni:

1. Nikah sirri

Berangkat dari nikah sirri yang kemudian dilanjut tanpa adanya pemenuhan hak istri oleh suami begitupun sebaliknya, menjadi pondasi awal terlaksana nikah misyar. Para santri mengatakan bahwa semua nikah yang dilakukan oleh santri adalah nikah sirri. Namun demikian, dilakukannya nikah sirri bukan tanpa alasan melainkan untuk tetap menjaga agar tidak terlalu berlebihan dalam pernikahan tersebut.

Tidak berlebihan maksudnya ialah para santri memanglah menikah namun mereka tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan suami istri. Bahkan tidak diperkenankan pula untuk saling bertemu setiap saat, seperti yang telah diungkapkan oleh Muhammad Muslim yang mana menikah dengan seseorang dengan yang tidak dikenal sama sekali sebelumnya begitupun sebaliknya.⁶⁴ Oleh karenanya nikah misyar ini dilakukan dengan cara melalui nikah sirri yang jika tidak jadi menikah ketahap selanjutnyapun tidak akan berdampak apapun, baik itu dari fisik maupun status dibuka nikah resmi nantinya.

2. *Long Distance Realitionship* (hubungan jarak jauh)

Beberapa alasan para informan melakukan nikah misyar adalah beragam namun pada intinya mereka ingin menjaga agama baik itu menghindari dosa atau ingin mendapatkan pahala lebih, dari adanya sebuah pernikahan ditengah-tengah keinginan mereka menuntut ilmu.

Informan yang memiliki hubungan jarak jauh yang paling ekstrim menjelaskan bahwa selain memelihara agama, menikah juga bertujuan untuk menjaganya dari jarak jauh. Definisi ini dapat dicontohkan dengan pernyataan informan berikut ini:

“kalo saya sebenarnya biasa saja ya mas, malah saya lebih memilih untuk menikah biasa daripada harus menikah misyar karena sebenarnya saya sudah siap, ya meskipun masih butuh proses waktu karena saya masih punya tanggungan mengabdikan dipondok. Dalam hal itu bapak mertua saya juga berkeinginan anaknya selesai dulu pendidikan al-Qur’annya di Yaman sana, jadi ya oleh karena masih sama-sama harus menunggu ya jadinya dinikahkan misyar saja. Juga

⁶⁴ Wawancara Muhammad Muslim tanggal 11 Mei 2023

karena bapak mertua saya itu khawatir mas, khawatir kalau-kalau putrinya itu dijodohkan dan dapat orang Yaman sana. Makanya bapak mertua saya lebih memilih untuk menikahkan dulu anaknya supaya tidak dijodohkan dengan orang sana karena sudah beberapa kali ada ungkapan dari beberapa cowo sana yang siap melamar istri saya itu dulu, maka dari itu bapak saya itu setuju untuk menikahkan putrinya dengan saya meskipun sama-sama saling di pondok dengan cara yaitu tadi, nikah misyar”⁶⁵

3. Menghindari Dosa

Salah satu alasan informan dengan alasan menghindari dosa karena mereka sudah beberapa kali keluar berboncengan bersama namun bukan atas kehendak mereka sendiri melainkan karena perintah dari orang tua si perempuan yang notabene merupakan bukan dari kalangan santri sehingga orang tuanya tidak mengerti akan hal-hal dosa. Seperti yang terjadi pada informan ke empat yakni Hammadul Barri. Namun dibalik perintah itu juga ada alasan yang memang rasional yakni si bapak dari pihak perempuan adalah orang yang trauma dan tidak bisa mengendarai sepeda motor sendiri, sedangkan si ibu dari pihak perempuan sedang dalam keadaan kurang sehat begitu juga dengan anaknya yang baru sembuh dari sakit akibat tekanan darahnya rendah sehingga orang tua pihak perempuan meminta tolong kepada calon menantunya untuk mengantarkan puterinya yang saat itu sedang mengurus wisuda dikampusnya. Dari situlah timbul wacana untuk melakukan akad demi kehalalan menjalani aktivitas berdua. Namun karena pihak laki-laki tidak siap secara materi karena belum bekerja dan masih dalam proses mencari

⁶⁵ Wawancara Ahmad Fatoni tanggal 24 Mei 2023

ilmu maka timbulah konsep pernikahan namun tidak disertai dengan hak dan kewajiban sebagaimana pasangan suami isteri pada umumnya dan hanya sebatas pelegalan hubungan untuk menghindari dosa.⁶⁶

Seperti yang dikatakan olehnya:

“sebenarnya saya menikahi isteri saya itu karena juga sebagai penjamin kepada orang tuanya agar anaknya tetap melanjutkan pendidikan menghafal al-Qur’annya hingga selesai, karena orang tua kan memang bukan berlatar belakang santri ya mas, pengennya orang tua isteri saya itu isteri saya berhenti mondoknya toh kan sudah lulus kuliahnya juga karena dipondok isteri saya dipondok itu sering sakit, jadi saya berusaha meyakinkan bapak mertua saya kalau semuanya akan baik-baik saja dan meyakinkan isteri saya supaya tetap teguh menyelesaikan hafalannya dipondok. Jadi ya gitu mas, kita ingin berusaha memahami orang tua sehalus mungkin tanpa melukai hatinya meskipun tujuan kita itu sebenarnya baik. Tapi kan namanya perhatian itu tidak boleh melanggar syari’at ya mas, jadi seperti istri saya kalo lagi sakit dipondok itu saya yang disuruh mengurus sama orang tuanya karena rumah orang tua kan jauh jadi tidak bisa cepat sampai walaupun mau kepondok. Jadi dari situ pula saya agak tidak enak meskipun atas nama menolong orang sakit tapi timbul “ganjel” dihati saya kalau sering bertemu saya khawatir, bisa makin tidak terkendali semakin lama kan. Oleh sebab itu saya mengajukan “proposal” untuk menikahi putrinya namun secara misyar, setelah selesai pendidikan ya nanti langsung mode berumah tangga normal seperti pada umumnya mas⁶⁷

4. Perjodohan

Salah satu informan⁶⁸ menjelaskan tentang motif dia melakukan pernikahan secara misyar adalah karena adanya *dawuh* dari Kiainya yang mana memang biasa dalam sebuah pesantren salaf kiai sering menjodohkan santri putra dengan santri putri yang selembaga bahkan tanpa santri tersebut pernah melihat atau mendengar nama santri yang

⁶⁶ Wawancara Hammadul Barri tanggal 29 Mei 2023

⁶⁷ Wawancara Hammadul Barri tanggal 29 Mei 2023

⁶⁸ Wawancara Muhammad Muslim tanggal 11 Mei

hendak dijadikan calon isterinya. Namun perjodohan tersebut bersyarat, yakni tidak boleh bertemu selama kurang lebih 4 tahun sampai lulus dari pesantren. Jika salah satu ada yang tidak kuat dengan persyaratan tersebut pernikahan bisa menjadi tidak diteruskan. Selama proses 4 tahun tersebut hak dan kewajiban suami isteri antar keduanya masih belum berlaku, sehingga mereka hidup layaknya santri biasa yang berfokus menuntut ilmu atau mengabdikan pada pondok pesantren.

“saya awalnya kaget mas denger ditawari untuk dijodohkan sama kiai kan, sebelum-sebelumnya kan saya tidak pernah. Nah waktu itu saya seponitan bilang iya, soalnya kan ya namanya santri ya mas kan langsung “sami’na wa ato’na” kan kalo sama kiai, tapi ya gitu setelah saya bilang iya saya disuruh izin dulu ke orang tua kalo saya mau dijodohkan. Setelah mendapat izin ya akhirnya saya dinikahkan mas sama kiai langsung, tapi ya gitu sebelum akad berlangsung saya itu dikasi *wejangan-wejangan* sama kiai salah satunya ya tentang syarat nikah itu mas, kalo emang mau nikah tapi harus memenuhi syaratnya yaitu tidak boleh menemui perempuan istri selama 4 (empat) tahun lamanya dan kalau nanti tidak kuat misalnya kurang dari 4 tahun kok sudah tidak kuat maka ya batal pernikahannya mas”⁶⁹

5. Menjaga Ketenangan

Informan yang berasal dari kota gandrung mengutarakan⁷⁰ bahwa selain dia menikahi isterinya karena memang faktor agama juga karena sang mertua menginginkan puterinya menikah dengan orang Indonesia sebelum berangkat lagi menuntut ilmu ke Hadramaut Yaman, karena sudah ada beberapa orang Yaman sendiri yang hendak melamar putrinya.

⁶⁹ Wawancara Muhammad Muslim tanggal 11 Mei

⁷⁰ Wawancara Ahmad Fatoni tanggal 24 Mei 2023

Oleh karenanya sang orang tua khawatir jika anaknya dinikahi orang yaman dia malah jadi orang Yaman dan tidak pulang ke Indonesia.

“Bapak mertua saya juga berkeinginan anaknya selesai dulu pendidikan al-Qur’annya di Yaman sana, jadi ya oleh karena masih sama-sama harus menunggu masa pendidikan, ya jadinya dinikahkan misyar saja. Juga karena bapak mertua saya itu khawatir mas, khawatir kalau-kalau putrinya itu dijodohkan dan dapat orang Yaman sana. Makanya bapak mertua saya lebih memilih untuk menikahkan dulu anaknya supaya tidak dijodohkan dengan orang sana karena sudah beberapa kali ada ungkapan dari beberapa cowo sana yang siap melamar istri saya itu dulu, maka dari itu bapak saya itu setuju untuk menikahkan putrinya dengan saya meskipun sama-sama saling di pondok dengan cara yaitu tadi, nikah misyar”⁷¹

Selain itu pula informan menambahkan jika mertuanya memanglah sangat serius dalam hal memilihkan jodoh untuk putrinya. Pasalnya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar bisa menikahi anaknya salah satunya ialah dengan setor hafalan Alfiyah ibnu Malik beserta terjemahnya. Dari situ ketika bapak calon mertua menerima setoran tersebut dan juga ternyata bisa, bapak mertua langsung menerima dengan yakin dan tenang, dengan orang seperti apa putrinya akan menikah.

3. Praktek nikah misyar santri pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember

Para santri informan menjelaskan kegiatan sebelum mereka menikah ya hanya sekedar nyantri saja, ada yang nyantri sambil mengabdikan ngajar seperti yang dilakukan oleh Ahmad Fatoni

“kalo saya sebelum menikah ya kegiatannya ya seperti biasanya santri mas, meskipun ya setelah menikah ya juga sama biasa-biasa

⁷¹ Wawancara Ahmad Fatoni tanggal 24 Mei 2023

saja seperti santri pada umumnya. Cuma bedanya nanti pas hari jum'at gitu aja mas, ada sesi telfonan sama istri”

Ada yang nyantri sambil ngabdi sebagai anak “ndalem” seperti yang terjadi pada Muhammad Muslim

“bedanya ada sih mas sebelum dengan setelah menikah. Ya semakin semangat aja sih mas sama juga ada hawa-hawa gimana gitu mas. Soalnya kan istri juga sama-sama anak “ndalem” jadi kadang seperti saling menunggu gitu mas, tapi ndak sih mas soalnya kan saya juga tidak pernah tau wajah istri saya yang mana jadi saya juga tidak tau orangnya yang mana, Cuma kadang boleh telfonan gitu meskipun sebentar untuk keperluan pondok juga”⁷²

Sedangkan kegiatan santri ketika setelah akad dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Relasi Hubungan Suami Istri

Dalam kehidupan berumah tangga hendaknya tercipta relasi suami dan istri yang ideal. Sebuah relasi yang ideal ini dapat tercipta

ketika pasangan suami dan istri mampu membangun interaksi yang positif, serta saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Hal-hal tersebut harus dilaksanakan guna terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pada dasarnya relasi dalam hubungan suami istri harus tercipta dalam berbagai ranah, dalam penelitian ini peneliti mencoba memaparkan tentang relasi dalam ranah pemenuhan nafkah, pembagian kerja serta pengambilan keputusan. Namun dalam

⁷² Wawancara Muhammad Muslim tanggal 11 Mei

kenyataannya pernikahan itu tidak melulu tentang nafkah dan kerja melainkan ketenangan. Seperti yang diungkapkan oleh ustad Fatoni:

“kita menikah bertujuan untuk sakinah, mawaddah dan rahmah namun yang perlu kita garis bawahi ialah sakinah bukan hanya tentang uang atau kekayaan materi namun juga kekayaan batin. Saya ingin meniru ponakan Nabi yang pada waktu saat menikah ada yang mendoakan semoga diberi banyak harta namun beliau menyarankan supaya cukup didoakan keberkahan saja baik dihartanya maupun keluarganya. Karena didalam keberkahan itu terdapat kenikmatan melebihi “banyak” dan banyak itu belum tentu menjamin ketenangan. Banyak orang yang diberi banyak harta tapi tidak bahagia dan bahkan sebaliknya”

2. Pola Pemenuhan Nafkah

Setiap keluarga pasti memiliki pola pemenuhan nafkah yang berbeda-beda. Stereotip yang telah melekat dalam benak masyarakat, pada kenyataannya tidak selalu berlaku. Dalam hal penelitian ini penulis mendapat informasi bahwa beberapa informan menjelaskan ada yang memberikan kewajiban namun tidak mendapatkan haknya. Seperti halnya informan yang berasal dari daerah Jambearum⁷³ menjelaskan bahwa dia telah menyanggupi menanggung biaya nafkah yang biasanya diberikan oleh orang tua pihak isteri.

“ya kalo nafkah saya yg menafkahi sejak setelah akad. Saya tanya biasanya diberi berapa sama orang tua, katanya 200 ribu perbulan dan kini saya memberi 300 ribu perbulan. Sedikit karena anaknya itu abdi ndalem jadi makan dan lain sebagainya sudah ada yang nanggung, itu cuma buat uang jajan aja mas”

⁷³ Wawancara dengan Muhammad Nasiruddin tanggal 26 Mei 2023

Namun lebih lanjutnya dia menjelaskan bahwa apa yang telah ia berikan tidak sebanding dengan apa yang dia dapat. Dia sudah memberikan kewajibannya meskipun tidak 100 persen tapi dia merasa tidak setimpal dengan hak yang dia dapatkan. Pasalnya proses komunikasinya dengan isterinya itu hanya seminggu sekali. Jadi pada intinya informan ini menyatakan kekurangpuasan atau ketidakimbangan antara hak dan kewajiban yang telah ia lakukan. Namun demikian dia juga menyatakan bahwa pernikahan semacam ini memanglah demikian resikonya, harus benar-benar kuat menjalaninya.

3. Pola Komunikasi dan Pengambilan Keputusan

Berbagai macam jenis pola komunikasi dalam hubungan pernikahan semacam ini memanglah sangat warna-warni bisa dibilang pernikahan semacam ini adalah pacaran syar'i, mempunyai hubungan halal tapi masih banyak keterbatasan juga dalam hal komunikasi. Informan satu⁷⁴ menjelaskan bahwa komunikasi mereka dilakukan tidak menentu terkadang satu minggu sekali ataupun malah lebih dan itupun dilakukan via telepon. Bahkan sampai sekarang (sudah mau jalan 2 tahun) dia tidak pernah sama sekali melihat wajah isterinya begitupun sebaliknya. Begitu juga dengan informan 2 yang apalagi jarak mereka sangatlah jauh

⁷⁴ Wawancara Muhammad Muslim tanggal 11 Mei 2023

(Indonesia-Yaman) sehingga tidak memungkinkan untuk sering bertemu. Satu-satunya komunikasi yang bisa dipakai ialah via telepon atau Whatsapp “itupun hanya seminggu sekali karena di pondok sana (Dar al-Musthafa pesantren pihak si isteri di Yaman) hanya membetasi boleh memakai hp hanya pada hari jum’at saja”.⁷⁵ Dari sekian informan yang telah diwawancarai mereka mengatakan bahwa keputusan tetap berada pada diri mereka terlepas memang hak dan kewajiban antara mereka masih belum sama-sama terpenuhi namun berhubung karena semua berlatar belakang santri jadi kedua belah pihak, suami dan isteri sama-sama mengerti akan etika yang benar dalam berumah tangga.

B. Hasil Temuan Peneliti

1. Pandangan santri Assunniyyah dan Ali Ba’alawy terhadap pernikahan Misyar

Dari hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa hanya sekelumit santri yang mengetahui tentang nikah misyar dan itupun tidak mengetahuinya secara detil, hanya sekedar ingat pernah membaca. Namun dibalik keterbatasan pengetahuan informan mengenai nikah misyar, penulis mencoba memberikan gambaran atau pengertian tentang nikah misyar melalui pengertian-pengertian para tokoh yang berpendapat tentang nikah misyar salah satunya ialah pendapat Yusuf Al-Qardhawi yang merupakan

⁷⁵ Wawancara Ahmad Fatoni tanggal 24 Mei 2023

salah satu ulama pelopor yang cukup detil membahas nikah misyar dan hasilnya para santri mempunyai faham dan setuju tentang pernikahan yang mereka lakukan ialah termasuk pernikahan misyar.

Namun dibalik kesamaan pengertian dan praktek nikah misyar yang dilakukan oleh para santri, terdapat beberapa perbedaan antara nikah misyar para santri dengan nikah misyar yang dilakukan oleh orang-orang timur tengah atau masyarakat kebanyakan.

Diantara perbedaan itu ialah terletak pada tujuan. Jika penulis amati terdapat banyak alasan masyarakat yang melakukan nikah misyar dengan alasan ekonomi, karir, mahar, umur dan lain sebagainya. Melalui penelitian ini, penulis ingin menyampaikan bahwa alasan terbesar para santri melakukan nikah misyar ialah karena perjodohan, keadaan (nyantri), dan keilmuan.

2. Motif Pernikahan Misyar Santri Di Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh para santri dalam menjalankan pernikahan misyar merupakan sebuah implementasi dari ilmu keagamaan mereka yang telah ditempuh dalam mengenyam pendidikan di pesantren. Namun demikian tidak semua santri melaksanakan pernikahan tersebut.

Biasanya santri senior yang sedang mengabdikan di pondok saja yang menjalani pernikahan model seperti ini. Seperti Muhammad Muslim yang merupakan santri senior di pesantren Ali Ba'alawy yang dinikahkan

oleh pengasuh pondok dengan santri pilihan pengasuh sendiri. Hal tersebut menggambarkan betapa besar jiwa totalitas pengabdian para santri terhadap pondok.

Dipesantren Ali Ba'alawy sendiri memang sudah biasa sang pengasuh menjodohkan santri putra dengan santri perempuannya tidak lain untuk menjaga tingkatan sekufu dan untuk niatan menjaga pesantren dan ilmu yang telah didapat dipesantren juga untuk pengembangan diri. Karena orang akan mengikuti kecenderungan terhadap siapa yang menjadi pasangannya. Oleh karenanya biasanya kebanyakan para santri meminta restu kepada pengasuh ketika hendak melamar seseorang.

Berbeda dengan Assunniyyah, pesantren ini memang sama-sama dalam satu naungan lembaga namun santri di Assunniyyah tidak lebih “ekstrim” daripada santri di Ba'alawy yang biasanya calon dipikirkan langsung oleh pengasuh meskipun si santri dapat memilih menerima atau tidak.

3. Praktek nikah misyar santri pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember

Praktek nikah yang dilakukan oleh para santri baik di Assunniyyah dan Ali Ba'alawy merupakan misyar yang bersifat “LDR” atau hubungan jarak jauh. Seperti yang dilakukan oleh Ahmad Fatoni yang mempersunting perempuan dan akad nikahnya melalui akad via ponsel.

Selain itu meskipun ada santri yang tempatnya berdekatan namun tidak bisa bertemu sama sekali dan bahkan komunikasipun tidak bisa

dipastikan setiap kapan, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Muslim.

Praktek pernikahan mereka hanya sebatas status hubungan antara suami-istri dan selebihnya hanyalah komunikasi percakapan saling kangen-kangenan, saling mengingatkan, dan saling menguatkan. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Fatoni yang setiap hari jum'at melakukan komunikasi via telpon kepada istrinya yang berada di Yaman. Ustad Fatoni menjaga tidak berkenan jika ditugaskan mengajar di asrama putri, begitupun istrinya tidak berkenan melihat layar monitor ketika mengaji bersa Habib Umar yang didalamnya mengambil gambar para santri laki-laki demi "tirakat" dan menjaga hati.

Tabel 4.1

Temuan Penelitian

No	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
1.	Pandangan santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy terhadap pernikahan Misyar	1. Dari 4 (empat) santri yang menjadi informan dalam penelitian ini, hanya ada 2 (dua) yang mengetahui perihal nikah misyar. 2. Praktek nikah yang dilakukan santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy memiliki kesamaan dengan praktek nikah misyar yang terjadi dan sering dibahas di daerah Timur Tengah. Namun perbedaan mencolok nikah misyar yang terjadi dalam lingkungan pesantren ialah karena niatan dan keadaan. Keadaan meraka yang tidak

		<p><i>menjima'</i> istrinya selama menjalani prosesi nikah misyar.</p> <p>3. Niatan para santri dalam menikah bukanlah hanya kepentingan nafsu belaka melainkan karena adanya arahan dari pengasuh</p>
2.	<p>Motif Pernikahan Misyar Santri Di Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember</p>	<p>1. Perjodohan yang terjadi dengan tujuan menikah sirri dan misyar merupakan perjodohan yang dianjurkan kepada santri senior yang telah dianggap matang secara ilmu agama oleh pengasuh.</p> <p>2. Ketenangan menjadi alasan tersendiri dalam melakukan nikah misyar terkhusus bagi santri senior karena santri senior diharuskan untuk mengabdikan di pesantren. Dan kebiasaan santri yang dalam tahap pengabdian ialah keinginan kuat untuk "boyong" karena pelajaran di pesantren sudah tamat.</p>
3.	<p>Praktek nikah misyar santri pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember</p>	<p>1. Praktek nikah misyar yang dilakukan para santri Assunniyyah memiliki karakter berbeda dengan praktek nikah misyar santri Aly Ba'alawy meskipun dalam satu naungan yayasan. Hal tersebut dikarenakan Assunniyyah memiliki sistem yang sedikit terbuka daripada sistem pendidikan Ali Ba'alawy sehingga menimbulkan corak gaya dalam praktek nikah misyar.</p> <p>2. Santri yang dinikahkan atau dijodohkan oleh pengasuh mempunyai gaya misyar yang lebih aman karena santri yang menikah atas perjodohan pengasuh akan disyaratkan selama 4 (empat) tahun dilarang bertemu</p>

		<p>apalagi sampai kontak fisik. Sedangkan santri yang menikah misyar dengan hanya meminta izin ke pengasuh (kemauan sendiri/bukan perjodohan) biasanya lebih longgar dalam melakukan komunikasi dan interaksi</p> <p>3. Baik menikah misyar melalui jalur perjodohan ataupun pribadi, baik yang ada persyaratan menunggu selama 4 (empat) tahun atau tidak, mereka akan menikah seperti biasanya ketika sudah “boyong” dari pondok dan sudah banyak para alumni yang awalnya nikah misyar dipesantren berubah menjadi pernikahan sebagaimana biasanya.</p> <p>4. Pernikahan misyar yang dilakukan di pesantren hanyalah sebagai setatus dan hanya sebatas “pacaran” karena tidak melakukan hal-hal sebagaimana suami-istri pada umumnya, hanya sebatas melakukan hal-hal seperti budaya orang berpacaran pada umumnya di Indonesia.</p>
--	--	---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bagian ini dibahas serta dikaji beberapa hasil temuan penelitian yang dideskripsikan pada bab IV. Berdasarkan pada fokus pertama, bagaimana pandangan para santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember terhadap nikah misyar, kedua, Apa alasan santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember melakukan pernikahan secara misyar, ketiga, bagaimana praktek nikah misyar dikalangan santri pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember.

A. Pandangan santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember terhadap nikah misyar.

Konsep nikah misyar, seperti sudah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya merupakan pernikahan yang sebetulnya tersembunyi dan tidak diekspos kepada masyarakat. Biasanya dibungkus dengan proses nikah sebagaimana mekanisme nikah pada umumnya. Secara idealita pernikahan jenis ini lebih baik dihindari dan tidak dilakukan. Namun, pada faktanya praktik nikah misyar ini mampu dan dapat diidentifikasi di dalam masyarakat pesantren, seperti terjadi pada santri pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy.

Pernikahan misyar menurut para santri merupakan pernikahan yang dibolehkan dan tidak melanggar syari'at. Hal tersebut diungkapkan karena dalam pelaksanaannya, pernikahan semacam itu telah memenuhi rukun dan

syarat pernikahan. Hal tersebut sejalan dengan hukum Islam pernikahan menurut Al-Qardhawi. Nikah Misyar bukanlah nikah yang dianjurkan dalam Islam. Pernikahan seperti ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan dengan catatan aqad nikah dengan segala syarat dan rukunnya harus dilaksanakan. Jika tidak maka pernikahan dianggap batal. Tujuan untuk menghormati dan mensucikan perempuan serta mempertimbangkan mashlahah dan mafsadah maka Yusuf al-Qaradhawi sebagaimana dikutip oleh Usamah al-Asyqar dalam *Mustajaddat* membolehkan Nikah Misyar⁷⁶

Masalah terbesar dan paling sering menjadi titik pertanyaan dalam hal nikah misyar terutama bagi kalangan santri yang berfokus menuntut ilmu ialah mengenai tentang nafkah yang akan menjadi tanggungannya setelah menikah.

Mengenai pemberian nafkah dalam al-Qur'an ditegaskan sebagai

berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَاكْلُوهُ هَيْنًا مَّ رِيًّا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’ : 4)⁷⁷

Demikianlah nash Al-Qur'an di atas menunjukkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Sebagaimana dikutip Shalahuddin Sulthan

⁷⁶ Usamah „Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajaddat Fihyiyah Fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq*, (Urdun : Dar al-Nafais, 2000), 159

⁷⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah. (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 77

bahwa Ibnu Qudamah berkata : Para ahli Ilmu bersepakat tentang kewajiban para suami untuk menafkahi istri-istrinya. Maksudnya adalah pemberian nafkah kepada istri terikat dengan kondisi dari kedua adalah orang-orang yang sempit (kurang berada), maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah layaknya orang yang sempit. Dan apabila keduanya termasuk orang yang biasa-biasa saja (menengah), maka wajib kepada suami memberikan nafkah layaknya orang yang menengah. Begitu juga, jika salah satunya merupakan orang yang lapang, dan yang lain adalah orang sempit.⁷⁸

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya ialah apabila mereka sudah tinggal sekamar dan *wathi*’, bukan karena sudah terjadi akad nikah saja. Hal yang menyebabkan wajib memberi nafkah ada tiga, pertama ikatan perkawinan, kedua hubungan kerabat dan ketiga sebagai hak milik. Pendapat tersebut senada dengan beberapa informan yang mengatakan kewajiban nafkah ialah karena adanya *jima*’ atau hubungan suami istri. Nafkah yang wajib diberikan itu dalam bentuk:

1. Makanan / minuman dan yang sehubungan dengannya.
2. Pakaian yang layak dan memadai.
3. Tempat tinggal yang layak meskipun rumah sewa.
4. Perabot dan perlengkapan rumah tangga.⁷⁹

Seikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim berpendapat bahwa pendapat yang rajih tentang nikah misyar adalah bahwa yang menjadi

⁷⁸ Shalahuddin Sulthan, *Keistimewaan Wanita atas Pria dalam Warisan dan Nafkah*, (Pustaka al-Kautsar, 2005), 78

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1992), 147

pangkal perselisihan terletak pada pengajuan syarat untuk mengurungkan kewajiban menafkahi dan tinggal bersama istri, serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Beliau menyatakan bahwa akad nikah misyar tetap sah dan perkawinannya pun legal, namun syaratnya gugur. Dengan demikian perkawinan ini tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari'at berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya.⁸⁰

Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhayli, Ali Qurah Dagi, dan Ibrahim Fadhil. Di antara argumen mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu ia merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemunkaran.

Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan. Larangan ini juga ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat manusia. Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan biasanya menjadi kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi-prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian yang bersifat dadakan maupun jarang terjadi.⁸¹

⁸⁰ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqasid Syar'iah At Tahrir*, Jurnal Pemikiran Islam (Ponorogo : STAN Ponorogo press 2011). 216.

⁸¹ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*, 214.

Pendapat lain yang menanggapi perihal masalah nikah misyar adalah Yusuf al-Daryusi. Menurutnya, pendapat yang menyatakan tidak sahnya nikah misyar karena adanya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan itu, baik oleh saksi, wali, maupun kedua mempelai, tidaklah menjadikan pernikahan itu tidak sah. Pendapat inilah yang menurutnya sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Selain itu, ditinjau dari perwujudan tujuantujuan besar sebuah pernikahan, memang benar bahwa nikah misyar bukan bentuk pernikahan yang ideal. Akan tetapi bukan berarti kosong dari pembentukan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan.⁸² Selain itu, Zaharuddin Abd Rahman juga menambahkan bahwa Yusuf Al-Qaradawi, menetapkan bahwa nikah misyar sah, namun hukumnya makruh.⁸³

B. Motif santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember melakukan pernikahan secara misyar.

Nikah misyar yang telah biasa dilakukan oleh para santri terutama santri pesantren salaf. Namun dibalik kebiasaan itu terdapat beberapa alasan atau motif yang mendasarinya hingga berubah menjadi kebiasaan. Diantara motif santri melakukan nikah misyar ialah:

1. Nikah sirri

Dalam beberapa sesi wawancara dengan informan, melakukan nikah siri adalah langkah awal terjadinya pernikahan secara misyar.

⁸² Yusuf al-Daryusi, *al-Zawaj....*, 143 pandangan ini diperkuat oleh fatwa ulama arab saudi pada majalah *al-Dakwah*, edisi 1843, 56

⁸³ Zaharuddin Abd Rahman, *Untukmu Umat: Membina Keyakinan Diri untuk Kehidupan Hakiki*, 59

Berawal dari *khitbah* kemudian berlanjut dengan jalan pernikahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga pada usia anak yang sudah dianggap matang oleh kedua orang tuanya harus disegerakan mencari calon masa depan, baik orang tua itu mencarikan jodoh untuk anaknya, anak mencari sendiri atau terkadang dicarikan oleh orang lain. Selaras dengan pemahaman tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.⁸⁴

Salah satu hal mendasar yang banyak terjadi dilangsungkannya niah sirri ialah karena pergaulan dan adat yang terbiasa dimasyarakat awam. Seperti kebiasaan bergaul antara laki-laki dan perempuan pada aktivitas berboncengan semasa masih bertunangan (sebelum akad nikah) khususnya dalam momen tertentu yang menjadi tuntutan budaya agar bersilaturahmi ke rumah sanak famili seakan telah menjadi kewajiban sosial. Kebiasaan menjemput tunangannya lalu berangkat berdua ke rumah saudara sambil memperkenalkan calon istri atau suaminya tersebut tidak bisa difonis perbuatan dosa dalam aspek kehidupan mereka. Mereka telah

⁸⁴ Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.

melakukannya secara turun temurun mulai zaman jalan kaki, sepeda ontel, sepeda motor, bahkan ada yang menggunakan mobil berdua dengan tunanganya tanpa didampingi mahram pada zaman kekinian ini.

Namun pada perkembangan waktu selanjutnya budaya pertunangan menjadi sesuatu yang sarat dengan pelanggaran secara syar'i, yaitu pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara umum bukan wacana baru, baik dari aspek budaya maupun agama. Di sebagian wilayah, seperti di kabupaten Sumenep atau mungkin pada masyarakat Madura secara umum, budaya pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam pertunangan menjadi legal, bahkan telah menjadikan aspek syariah sebagai pertimbangan kedua setelah dinyatakan sah terhadap aktivitas berboncengan dengan tunangan oleh nilai budaya. Sehingga demi menjaga fitnah maka jalan satu-satunya yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anaknya yaitu dengan jalan nikah sirri.⁸⁵

Tradisi pertunangan atau peminangan juga terjadi di kelompok kalangan santri, mereka yang awalnya perjodohan atau tunangan dalam jangka waktu yang lama, demi menjaga status kesantrian yang lebih mendalam dalam ilmu Agama, tentu menjadi faktor utama agar pertunangan itu tidak berlangsung lama dan akhirnya mereka menikah dengan jalan pernikahan siri. Jika dilihat dari segi bahasa bahwa Siri berasal dari kata sir atau *sirrun* (bahasa Arab) artinya sunyi atau rahasia.

⁸⁵ Yuli Handayani, tesis, *Pertunangan Dalam Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 4.

Nikah siri menurut arti katanya adalah nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Pada perkembangannya istilah nikah siri ini kemudian dikaitkan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga nikah siri bermakna nikah yang tidak dicatatkan dan tidak disaksikan oleh banyak orang dan tidak dilakukan dihadapan PPN. Pemaknaan nikah siri dari sisi terminologi sosiologis masyarakat Indonesia dalam kerangka normatif perundang-undangan perkawinan, dimaknai pada setiap pernikahan yang tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang mengurus pernikahan.⁸⁶

Nikah sirri ini sebenarnya merupakan pernikahan yang sah jika dilihat dari sudut pandang agama. Namun dalam praktek nikah siri menimbulkan masalah dalam status perkawinan, karena perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum perkawinan yang sah. Isteri dan anak-anak dalam pernikahan siri tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Pada zaman dulu, makna nikah siri diartikan nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syariah, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada masyarakat dan tidak menyelenggarakan *walimatul 'ursy*.⁸⁷

Sebagian diantara beberapa santri yang melakukan Pernikahan secara siri yang terjadi di Pondok Pesantren Assunniyyah dilatarbelakangi

⁸⁶ Thriwaty Aرسال, “*Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi*”, Jurnal Sosiologi Pedesaan, 163-164. <https://ssrn.com/abstract=2566121> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2566121>

⁸⁷ M. Ali Rusdi, “*Status Hukum Pernikahan Kontroversial di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mutah)*”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9, No. 1 (Januari 2016), 39.

oleh banyak hal. Yang biasa terjadi adalah pernikahan yang diawali oleh ikatan pertunangan dan sudah saling suka, atau karena mereka sama-sama masih terikat dalam mencari ilmu. Adapula yang menikah karena perjodohan orang tuanya atau bahkan dijodohkan oleh kiainya langsung. Sehingga pada dasarnya, pelaksanaan nikah siri ini dilaksanakan atas kehendak dari sang kiai, dari orangtua atau dari kedua calon pengantin itu sendiri.

Praktik nikah misyar di pesantren di Jember sudah cukup banyak ditemukan. Hal demikian dikarenakan nikah dengan model seperti itu karena merupakan sebuah tradisi dalam kalangan pesantren salaf baik dijember maupun diluar Jember. Sebagai gambaran bahwasannya pengasuh dari pesantren Ali Ba'lawy ialah murid dari KH. Maimoen Zubair, Al Anwar Sarang, sedangkan disana hal pernikahan seperti itu sudah sejak lama dilakukan, sehingga tidak heran apabila para murid yang saat ini sudah keluar bahkan mendirikan pesantren sendiri juga tetap nelestarikan ajaran tersebut.

2. *Long Distance Realitionship* (hubungan jarak jauh)

Pernikahan santri adalah pernikahan dalam hubungan jarak jauh atau tidak bertemu meski jaraknya dekat, selama santri masih aktif menuntut ilmu atau masa mengabdikan dipondok. Oleh karenanya, Hubungan pernikahan jarak jauh merupakan keadaan pasangan suami-istri yang mempunyai kendala jarak dan waktu atau keadaan untuk dapat bertemu. Hubungan jarak jauh merupakan laki-laki dan perempuan yang sudah

menikah atau menjalin hubungan yang saling berkomitmen dimana keduanya tinggal terpisah tidak dapat bertemu secara langsung pada tiap harinya, karena jarak dan waktu yang membatasi. Demikian halnya yang dialami oleh pasangan suami istri yang tinggal jarak jauh, yaitu suami menjadi santri aktif di pesantren Assunniyyah dan isteri tinggal terpisah karena keduanya masih sama-sama menjadi santri aktif dalam kewajiban mencari ilmu, mereka tidak bisa bertemu langsung secara tatap muka pada kesehariannya karena jarak atau karena perjanjian tertentu.

Dalam suatu pernikahan setiap pasangan tentunya memiliki impian keberhasilan akan pernikahannya, sebuah harapan akan terbentuknya sebuah rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan harmonis. Untuk mencapai sebuah kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan perlu kerjasama dan komitmen antara pasangan. Setiap pasangan yang sudah menikah tentunya memiliki cara atau strategi dalam menata dan menjaga rumah tangganya agar selalu bahagia. Empat pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh ini pun sama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, mereka juga memiliki cara atau strategi dalam menjaga keharmonisan keluarganya. Begitulah pandangan santri yang menikah dan memilih menetap di pesantren sekaligus menjalani hubungan jarak jauh, mereka mempunyai konsep tersendiri dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarganya sekalipun mereka berada di tempat terpisah, diantara beberapa strategi tersebut, yaitu:

a. Kepercayaan

setiap subyek sangat memelihara kepercayaan karena mereka tinggal berjauhan sehingga mereka sangat menjaganya. Untuk menjaga kepercayaan pasangan ini selalu berkomunikasi secara intens. Gambaran dari suatu peristiwa yang dialami santri adalah dengan cara mereka dikunjungi saat suami mempunyai waktu untuk mengunjunginya dan bertemu di pesantren.

b. Kejujuran

Kejujuran merupakan kunci dimana dalam sebuah hubungan tidak ada yang di tutupi. Dalam hal ini pasangan saling berbicara terkait aktifitas masing-masing ketika mereka berkomunikasi.

c. Keterbukaan

Keterbukaan ketika resmi menjadi pasangan suami istri sudah menjadi sebuah kewajibannya untuk saling terbuka, ketika di tanya tentang masa lalu atau hal apapun yang di tanyakan langsung oleh pasangan tentunya harus saling menceritakan, karena dari situ pasangan bisa menerima kekurangan masing-masing.

d. Saling setia

Saling setia dengan kata lain menjaga komitmen merupakan hal yang paling penting dalam hubungan jarak jauh ini karena suami jauh dari istri dan juga sebaliknya sehingga kesetiaan disini sangat di uji. Dalam hal ini pasangan saling menjaga

hatinya. Komitmen cinta dengan kepuasan pernikahan akan dapat terjaga dengan adanya faktor lain dari dalam diri yaitu saling menjaga pandangan dan kebersyukuran. Secara umum bersyukur tidak akan terlepas dari berbagai keadaan yang mengirnginya. Kebersyukuran akan selalu erat kaitannya dengan perolehan suatu nikmat, namun berbeda halnya ketika seseorang dihadapkan pada kondisi sebaliknya, yaitu adanya suatu musibah, ujian atau cobaan.⁸⁸ Kemudian menjaga mata menghindari pandangan-pandangan yang berbau maksiat juga merupakan kunci dalam menjaga hati. Karena mata adalah pintu gerbang dari segala maksiat hati.

e. Menjaga komunikasi

Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan paduan antara dua orang yang berasal dari latarbelakang yang berlainan dan keluarga yang berlainan pula. Sebab itu, suami istri memerlukan rasa saling memahami dan menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing. Kelebihan yang terdapat pada salah satu pendamping tidak lantas membuat yang lain merasa rendah diri karena Allah menyatakan bahwa perbedaan setiap muslim bukan pada

⁸⁸ Siti fatimah, *Hubungan Cinta Komitmen dengan Kepuasan Pernikahan dimoderatori oleh Kebersyukuran*, (jurnal Psikodimensia, Vol. 17 No. 1 Tahun 2018), 27.

kelebihan yang dimiliki melainkan pada kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT.⁸⁹

3. Menghindari dosa

Syari'at telah mengatur hubungan lawan jenis sedemikian kompleks dalam sebuah rancangan pernikahan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 36 bahwa menikah merupakan perintah dari Allah SWT dan dilaksanakan oleh Rasulullah bahwa menikah adalah hal yang diperintahkan. Sedangkan berpacaran itu adalah kegiatan yang mendekatkan manusia kepada perbuatan zina. Para santri bukan hanya santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy yang sangat dianjurkan untuk menikah tapi juga santri pada umumnya karena didalam menikah terdapat banyak sekali manfaat yang seringkali orang lalai dalam memandangnya yakni menghindar dari dosa. Dalam Al-Qur'an pun sudah tertulis jelas larangan untuk mendekati zina, maka dari itu Allah memerintahkan umatnya untuk mencari pasangan dan menikah.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

⁸⁹ Putri Ayu Kirana Bhakti, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, (Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Vol: 05 No. 02 November 2020), 242.

Di dalam surat An-Nisa ayat 32 tersebut telah dijelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan umatnya untuk menikahkan anak-anak yang telah memasuki usia baligh (dewasa) agar merasa tenang dan damai dalam menghadapi problematika yang kehidupan dan jangan khawatir nantinya akan terjatuh dalam kemiskinan. Tetapi, sebagai orang tua yang beriman harus tertanam dalam jiwanya sikap semangat optimis bahwa anak-anaknya yang mengarungi kehidupan rumah tangga dengan dilandasi pada Sunnah Rasulullah SAW akan diberi karunia oleh Allah dengan kekayaan yang cukup untuk menggapai sebuah kehidupan yang bisa mendatangkan suatu kebahagiaan dan kesejahteraan.⁹⁰ Pernikahan berlaku bukan hanya bagi manusia semata, tetapi berlaku pula bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya yang berada di muka bumi ini, termasuk juga di dalamnya hewan dan tumbuhan.⁹¹

4. Perjudohan

Zaman dahulu sebelum Islam masuk, seorang wanita tidak dapat menolak atau memilih satu lamaran yang diajukan dan dijodohkan oleh walinya. Namun, setelah syiar Islam masuk, Allah SWT memuliakan wanita untuk memiliki hak penuh dalam memilih atau menolak lamaran yang datang atau telah dijodohkan padanya.

⁹⁰ Mustika, I. T. (2017). *Putusan Dispensasi Batas Usia Pernikahan Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Hanbali (Studi di Pengadilan Agama Tangerang dan Situbondo Tahun 2015)*. 15.

⁹¹ Sahri, A., & Arif, S. (2018). *Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki*. Mizan: Journal of Islamic Law, 1(1), 93–122.

Syarat sahnya pernikahan yang harus dipenuhi dalam hal perijodohan ini juga, kedua belah pihak harus memiliki rasa ketertarikan atau rasa suka atau cinta antara keduanya. Karena jika tidak ada unsur tersebut, maka bisa dipastikan bahwa kehidupan pernikahan kelak tidak akan harmonis dan bahagia. Seperti di ceritakan dalam sebuah kisah, dari sahabat Ibnu Abbas radliyallahu ‘anhuma, beliau berkata:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما “أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباهما زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم” رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

“Telah datang seorang gadis muda terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan ia mengadu bahwa ayahnya telah menikahnya dengan laki-laki yang tidak ia cintai, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan pilihan kepadanya (melanjutkan pernikahan atau berpisah).⁹²

Sesungguhnya perijodohan dalam Islam mengatasnamakan dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Karena dalam membangun rumah tangga tujuan utamanya ialah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jangan sampai rumah tangga yang dijalani pada akhirnya malah akan menemui banyak permasalahan sehingga hanya akan ada rasa penyesalan pada akhirnya.

Sebagaimana praktek nikah misyar santri Assunniyyah dan Ali Ba’alawy jalur perijodohan. Mereka sama-sama saling rela dan menerima akan perijodohnya tersebut bahkan meskipun kedua mempelai dari perijodohan tersebut tidak mengenal sama sekali namun

⁹² Imam Hafidh Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* (bairut:Libanon, 1996), 2098

para santri dengan *tawaddu'* dan totalitas kepada sang kiai sangatlah tinggi maka mereka menikmati setiap proses yang diarahkan oleh kiai demi mendapat ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

5. Menjaga Ketenangan

Islam adalah agama yang mensyari'atkan pernikahan bagi umatnya. Menikah dalam Islam adalah salah satu sarana untuk menggapai separuh kesempurnaan dalam beragama. Selain itu pernikahan juga merupakan pilihan hidup yang dipilih manusia dengan tujuan agar dapat merasakan ketentraman dan kebahagiaan. Selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum, (30) ayat 21, berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

lembaga pernikahan merupakan sebuah lembaga yang terbentuk guna terpenuhinya beberapa tujuan, salah satunya adalah tercapainya ketenangan ruh dan diri. Maksud ketenangan ruh dan diri disini tentu saja adalah ketenangan jiwa manusia, yakni mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan psikologis manusia.⁹³

⁹³ M. Fadli, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Ketenangan Jiwa*, Digilib Uin Suka 2005, 15.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, mengartikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam surat An-Nisa ayat 32 telah dijelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan umatnya untuk menikahkan anak-anak yang telah memasuki usia baligh (dewasa) agar merasa tenang dan damai dalam menghadapi problematika yang kehidupan dan jangan khawatir nantinya akan terjatuh dalam kemiskinan. Tetapi, sebagai orang tua yang beriman harus tertanam dalam jiwanya sikap semangat optimis bahwa anak-anaknya yang mengarungi kehidupan rumah tangga dengan dilandasi pada Sunnah Rasulullah SAW akan diberi karunia oleh Allah dengan kekayaan yang cukup untuk menggapai sebuah kehidupan yang bisa mendatangkan suatu kebahagiaan dan kesejahteraan.⁹⁴

C. Praktek nikah misyar dikalangan santri pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember.

Relasi yang ideal antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga pada dasarnya berdasarkan kepada sebuah prinsip yakni *mua' syarah bil al-ma'ruf* (pergaulan suami istri yang baik).⁹⁵ Dengan adanya

⁹⁴ Mustika, I. T. (2017). *Putusan Dispensasi Batas Usia Pernikahan Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Hanbali (Studi di Pengadilan Agama Tangerang dan Situbondo Tahun 2015)*. 15.

⁹⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: Sukses Offset, 2008), 177.

pernikahan berakiba pada timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan istri. Hak suami adalah kewajiban bagi istri begitu pula sebaliknya hak istri adalah kewajiban bagi suami. Dalam kehidupan berumah tangga, terciptanya relasi suami dan istri yang ideal sangatlah penting. Sebuah relasi yang ideal ini dapat tercipta apabila pasangan suami dan istri mampu membangun interaksi yang positif, serta saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Hal-hal tersebut harus dilaksanakan guna terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Secara umum relasi dalam hubungan suami istri bisa tercipta dalam berbagai ranah, seperti relasi dalam ranah pemenuhan nafkah, pola komunikasi serta pengambilan keputusan.⁹⁶ Dari ketiga ranah tersebut membentuk pola relasi antara suami-istri dalam hidup berumah tangga. Adapun pola relasi suami isteri berdasarkan hasil penelitian terhadap praktek nikah misyar santri pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy adalah sebagaimana berikut:

1. Pola Pemenuhan Nafkah

Secara umum kewajiban suami yang menjadi hak istri dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni pertama: kewajiban yang bersifat materi yang kemudian disebut dengan nafaqah dan kedua: kewajiban yang bersifat non-materi. Kewajiban suami atas istri yang

⁹⁶ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100-105.

bersifat materi meliputi tiga hal yakni sandang, pangan dan papan.

Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaaq (65) ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁹⁷

Begitu pula dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami menafkahi istrinya dalam hal pangan dan sandang.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”⁹⁸

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia juga menjelaskan secara rinci terkait hak dan kewajiban suami istri. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

⁹⁷ QS. Al-Thalaaq (65): 7.

⁹⁸ QS. Al-Baqarah (2): 233.

3. Biaya pendidikan bagi anak.⁹⁹

Secara teoritis, merujuk kepada nash Al-Qur'an serta regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yakni UU No.1 tahun 1974 dan KHI, nampak jelas bahwa kewajiban atas nafkah adalah mutlak menjadi kewajiban suami atas keluarganya (istri dan anak-anak). Melihat kepada realita zaman sekarang dengan berbagai tuntutan hidup yang semakin kompleks, maka apabila nafkah/kebutuhan keluarga hanya dibebankan kepada suami seorang maka suami sangat terbebani. Meskipun hal tersebut sudah menjadi kewajibannya. Sehingga pola pemenuhan nafkah keluarga modern yang banyak diterapkan saat ini adalah lebih cenderung ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Istri bekerja di ranah publik untuk ikut membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, namun tetap atas izin dari suami. Sebab ranah publik bukan merupakan habitat seorang perempuan sesungguhnya, perempuan terjun ke ranah publik hanya untuk membantu suami memenuhi nafkah keluarga.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil penelitian pada 6 (enam) keluarga/pasangan suami istri yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini, semuanya membebaskan suami dari kewajiban untuk memberi nafkah istri. Meskipun secara teori suami seharusnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, namun istri tidak menuntut kepada suami guna

⁹⁹ Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁰ Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri* (Malang: UIN Maliki Press, 2010): 161.

memenuhi berbagai kebutuhan dalam keluarga. Pola pemenuhan nafkah dalam keluarga sifatnya sukarela. Maksudnya adalah bahwa apabila suami sewaktu tidak memiliki atau memberikan nafkah maka istri tidak mempermasalahkannya dan seketika waktu suami memberikan uang, maka ia yang menerima dan menggunakannya.

Pola pemenuhan nafkah istri yang ditanggung sebagai beban istri pribadi tentunya berlandaskan komitmen bersama antara keduanya. Menurut tipologi perkawinan Scanzoni, maka pola pemenuhan nafkah pada keluarga seperti ini dikategorikan pada pola perkawinan *equal partner*. Suami dan istri berada pada posisi yang setara yakni tidak terdapat posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah.¹⁰¹ Hal ini terjadi karena secara ekonomis, suami dan istri sama-sama memberikan kontribusi kepada keluarga, meskipun istri berkarir sifatnya hanya membantu suami.

Pada pola perkawinan *equal partner* antara suami dan istri sama-sama memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri baik dalam hal pendidikan maupun karir. Pengembangan diri pada istri tentunya juga menjadi salah satu kewajiban suami, hal ini sebagaimana diatur dalam KHI pasal 80 ayat 3 yang menyatakan bahwa: “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.”¹⁰²

¹⁰¹ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 104.

¹⁰² Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga pengembangan diri dan karir istri sama pentingnya dengan pengembangan diri dan karir suami.

2. Pola Komunikasi dan Pengambilan Keputusan

Peran komunikasi dan pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi sebuah peran yang urgent dan berat ketika hanya dibebankan kepada satu orang saja, baik pada laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaaq ayat 6 yang menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam keluarga harus melalui proses musyawarah/dialog antara suami dan istri.

وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

“Dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.”¹⁰³

Namun, melihat kepada fakta yang terjadi pada masyarakat Indonesia, menunjukkan bahwa usia harapan hidup laki-laki 4 tahun di bawah usia harapan hidup perempuan. Hal ini terjadi karena peran pengambilan keputusan dalam keluarga hanya dibebankan kepada laki-laki atas dasar stereotype bahwa secara fisik laki-laki lebih kuat dari pada perempuan, bertanggung jawab dan berani.¹⁰⁴ Sedangkan peran kerja domestik dibebankan kepada perempuan dengan dasar stereotype pula bahwa macak, masak, manak menjadi sebuah tugas bagi seorang perempuan yang sudah menikah.

¹⁰³ QS. Al-Thalaaq (65): 6.

¹⁰⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga...*, 139.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah relasi antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah setara dan berkeadilan, hal-hal tersebut antara lain dengan melihat seberapa besar akses dan partisipasi perempuan terhadap peran-peran sosial dalam ruang lingkup keluarga maupun masyarakat luas, seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai SDM maupun SDA, seberapa besar peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta seberapa besar perempuan memperoleh manfaat dalam kehidupan.¹⁰⁵ Pada ruang lingkup keluarga peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan menjadi hal yang penting, mengingat bahwa istri juga memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga. Pada proses inilah kemudian tampak posisi/kedudukan suami istri dalam rumah tangga, apakah berada pada posisi yang setara ataukah sebaliknya terdapat dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain.

Relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yakni Pertama: posisi setara (*equal partner*) antara suami dan istri. Kedua: dominasi atau hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain. Tipologi pertama yakni posisi setara (*equal partner*). Baik suami maupun istri memiliki kesempatan untuk mengemukakan argumentasinya, sehingga proses pengambilan

¹⁰⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga...*, 19.

keputusannya melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan berbagai pendapat keduanya.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa 4 (empat) keluarga dalam penelitian ini, posisi/kedudukan suami istri pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga adalah setara (*equal partner*). Usia perkawinan yang cukup lama juga ikut mempengaruhi pola pikir pasangan suami istri dalam memutuskan persoalan dalam rumah tangga. Oleh karenanya mempertimbangkan argumentasi dan kepentingan bersama didahulukan guna mencapai musyawarah mufakat antara keduanya.

Keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, proses pengambilan keputusan berlandaskan asas kebersamaan dengan alasan agar laki-laki maupun perempuan tidak merasa terbebani dengan pelabelan pada diri keduanya. Proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan berbagai argumentasi suami maupun istri, kepentingan bersama sehingga masing-masing tidak merasa berat dengan keputusan yang telah diambil.

Tipologi kedua yakni dominasi/hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain. Dalam proses pengambilan keputusan antara suami dan istri berada pada posisi yang tidak setara, meskipun dalam proses mencapai

¹⁰⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*..., 17.

sebuah keputusan melalui mekanisme musyawarah. pihak yang secara status sosial lebih tinggi memiliki wewenang yang lebih besar dan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya pihak yang status sosialnya lebih rendah cenderung lebih pasif dan pada akhirnya hanya mengikuti hasil akhir dalam proses pengambilan keputusan.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa 4 (empat) keluarga yang menjadi subyek dalam penelitian ini, dalam proses pengambilan keputusannya tidak terjadi dominasi/hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain. Tidak adanya dominasi salah satu pihak ini dikarenakan tidak ada kesenjangan umur yang mecolok dan tidak adanya status sosial yang berbeda.

Berdasarkan Analisa terhadap pola relasi yang terbentuk dari keempat keluarga yang menjadi objek penelitian, menggambarkan bahwa praktik nikah misyar santri pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember memang memiliki kesamaan dengan konsep nikah misyar, utamanya dalam hal pemenuhan nafkah. Kehidupan pernikahan yang dijalani oleh keenam keluarga ini memang tidak sama seperti pernikahan normal lainnya, dimana pernikahan ini diawali dengan adanya kesepakatan bahwa seorang suami dalam pernikahan ini memperoleh keringanan dalam hal pemenuhan nafkah,

¹⁰⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*..., 19.

entah itu dalam tanggungan orang tua atau didanai oleh pesantren (karena mengabdikan).

Meskipun seorang suami tidak begitu saja melepaskan kewajibannya terhadap istri sebagaimana dalam konsep pernikahan misyar pada umumnya, tetapi persoalan nafkah memang tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami, tetapi istri mendapat nafkah sendiri dari pesantren, bahkan beberapa masih dibiayai oleh orang tua dari pihak istri. Sedangkan jika dianalisa dari pola pengambilan keputusan, pada dasarnya hampir sama dengan pernikahan normal lainnya, dibagi berdasarkan kesepakatan masing-masing pelaku rumah tangga. Dalam hal ini yang menjadi titik persamaan antara pernikahan biasa dengan nikah misyar hanya terletak pada persoalan tempat tinggal dan pemenuhan nafkah oleh suami yang telah diikhlasakan oleh pihak istri untuk tidak dipenuhi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari penulisan tesis yang berjudul Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy tentang pernikahan misyar mengakui bahwa jenis pernikahan yang mereka lakukan ialah pernikahan misyar. Meskipun hanya beberapa orang yang pernah membaca sedikit tentang konsep pernikahan misyar ini. Namun nyatanya mereka bukan orang yang tidak mengetahui tentang hukum fikih apalagi perihal pernikahan misyar dan pandangan hukum nikah misyar yang dilakukannya ialah sah dan boleh karena pernikahan misyar yang mereka lakukan berbeda dengan nikah misyar pada umumnya, baik dari segi niat, motif, maupun prakteknya yang mana hal tersebut juga menimbulkan hukum yang berbeda pula sebagaimana kaidah *تغير الاحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة* "Hukum itu dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat".
2. Motif-motif yang terdapa dalam pernikahan model seperti ini dikalangan santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember ialah
 - a. Nikah sirri merupakan hal yang dianggap lumrah di Pesantren meskipun ada beberapa pesantren yang tidak melegalkan nikah sirri. Namun nikah sirri merupakan pondasi awal terjadinya nikah misyar

karena nikah sirri lebih dulu dikenal sebelum adanya istilah nikah misyar. Para santri berniat melakukan nikah sirri, karena nikah sirri maka terkadang santri enggan melakukan hubungan suami istri dan biasanya dalam nikah sirri ada perjanjian tersebut sehingga muncullah pelaksanaan nikah misyar dikarenakan tidak adanya kewajiban oleh suami dalam memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal karena belum *dukhul* atau melakukan hubungan suami istri.

- b. *Long Distance Realitionship* (hubungan jarak jauh). Seperti alasan orang non santri melakukan nikah misyar karena adanya jarak yang tidak memungkinkan untuk melakukan nafkah secara terus menerus. Oleh karenanya misyar menjadi solusi untuk menjalankan pernikahan yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan tanpa adanya pelarangan oleh syrai'at seperti halnya pelarangan dalam nikah mut'ah.
- c. Menghindari dosa. Sudah menjadi hal umum bahwa kehalalan laki-laki dan perempuan selain mahram ialah dengan adanya akad nikah. Oleh karenanya khitbah saat ini justru banyak berkembang hukumnya menjadi hal yang lumrah (tidak dosa) dimata masyarakat awam. Oleh karenanya menikah misyar merupakan pilihan bagi santri yang sudah *khitbah* namun masih dalam tanggungan belajar.
- d. Perjudohan dalam dunia pesantren merupakan suatu hal yang wajar dan sering terjadi. Namun perjudohan yang terjadi bukanlah perjudohan atas dasar paksaan. Namun karena perjudohan itu terjadi dan keadaan

santri masih harus belajar dan mengabdikan maka pilihan untuk melaksanakan nikah misyar ialah pilihan yang dirasa sangat tepat.

- e. Menjaga ketenangan, bagi sebagian santri senior yang sudah lama berada dipondok dan mempunyai tanggungan untuk mengabdikan dipesantren, terdapat kegelisahan kecil dihatinya untuk segera menikah. Oleh karenanya menikah misyar adalah jalan yang sesuai dengan keadaan yang dialami oleh para santri.

3. Proses nikah misyar yang terjadi di kalangan santri Assunniyyah dan Ali Ba'alawy mempunyai berbagai macam proses, namun terdapat garis besar yang biasa santri lakukan biasanya berawal dari pengabdian dan perjodohan dan selanjutnya mereka saling berjarak, baik itu ditentukan oleh waktu atau tidak. Proses komunikasi merupakan tonggak penting dalam langgengnya hubungan pernikahan semacam ini dan juga adanya *support* dari orang tua baik dalam hal restu pernikahan semacam itu maupun restu konsekuensi menikah semacam itu seperti nafkah yang tetap mengandalkan dari orang tua.

B. Saran dan Rekomendasi

Berikut saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi para santri yang hendak melakukan pernikahan misyar hendaklah memantapkan keilmuan terutama tentang fikih pernikahan dan niatan maupun motif untuk menjalani nikah misyar.

2. Bagi pesantren agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan praktek nikah misyar karena pesantren merupakan kiblat keagamaan bagi masyarakat.
3. Prakten nikah misyar yang dilakukan oleh santri dan masyarakat non santri sangatlah berbeda baik dari segi niatan, motif dan prakteknya. Oleh karenanya, meskipun pernikahan demikian bukanlah suatu yang dianggap aib atau hal yang ditutup-tutupi oleh pesantren nmaun perlu adanya langkah khusus agar informasi nikah misyar yang terjadi dipesantren dapat diserap dan dipahami dengan baik apabila informasi tentang nikah misyar menyebar pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami secara baik tentang nikah misyar yang ada dipesantren. Sehingga pernikahan jenis tersebut akan menjadi keunikan tersendiri bagi pesantren bukan malah menjadikan nama baik pesantren tercoreng akibat perbedaan pengertian nikah misyar pesantren dimata masyarakat. Juga supaya tidak menjadi bahan contoh praktek menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat akibat kesalahan penafsiran.

DAFTAR PUSTAKA

- A. tabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor. (1998). *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Jakarta: Multi Karya Grafika.
- Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Abd al-Rahman al-Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*.
- Abd Allah Faqih, *Fatawa al-Shabkah al-Islamiyah*, Juz V, Disadur dari Maktabah Shamilah.
- Abd Muhith, Wahid Amirul dan Rahmat Baitullah. (2020). *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: Bildung.
- Abdul Malik Bin Yusuf Al-Mutlaq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah*.
- Agung Tri Nugroho. (2019). *Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis*, Al-Qodhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1 Juli.
- Ahmad Bin Yusuf Al-Daryusi, *Al-Zawaj al-'Urfi Haqiqatuhu*.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Ariyono dan Aminuddin Sinegar. (1985). *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Burhanuddin, Nikah Sirri. (2010). *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Chomim Tohari. (2011). "Fatwa Ulama Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqasid Syar'iah At Tahrir", Jurnal Pemikiran Islam, Ponorogo : STAIN Ponorogo press.
- Departemen Agama RI, (2007), *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surakarta: Media Insani Publishing.
- Faisal, (2016.), *Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyar dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera, Indonesia.
- Harun Nasution. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- <https://kalam.sindonews.com/ayat/71/23/al-muminun-ayat-71>.

- Ibnu Ruysd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ihromi, (1999), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Imam Hafidh Abi Dawud Sulaiman, (1996), *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Libanon.
- Jurnal *Relasi Suami Istri dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)*.
- Kompilasi Hukum Islam*, Grahamedia Press.
- M. Ali Rusdi, (2016), *Status Hukum Pernikahan Kontroversial di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mutah)*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9, No. 1.
- M. Fadli, (2005), *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Ketenangan Jiwa*, digilib UIN SUKA.
- Margono, (2010) *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Matthew B. Miles and A. Michael Huberman & Johnny Saldana, (2014), *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook Third Edition*, United States of America: SAGE Publication.
- Miles, Huberman, dan Saldana, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*.
- Mufidah Ch, (2010), *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*, Malang: UIN Maliki Press.
- Muhammad bin Idris al-shafi'i, *Al-umm*, Beirut: Dar al-fikr, 1403 H.
- Muhammad Rifa'i. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*.
- Muhammad Yusuf al-Qardawi, (2006), *Zawaj al-Misyar; Haqiqatuh wa Hukumuh*, Mesir: Maktabah Wahbah.
- Mundir, (2013), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jember: STAIN Jember Press.
- Mustika, I. T. 2017. *Putusan Dispensasi Batas Usia Pernikahan Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Hanbali (Studi di Pengadilan Agama Tangerang dan Situbondo Tahun 2015)*.

- Nasiri, (2016), *Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 01.
- Nusa Putra, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putri Ayu Kirana Bhakti, (2020), *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Vol: 05 No.
- Robert C, Bogdan, (2007), *Qualitative Research for Education, an Introduction to Theory and Method*, Boston: Pearson Education.
- Sahri, A., Arif, S. (2018). Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki. Mizan: Journal of Islamic Law, 1(1), 93–122.
- Sayyid Sabiq, (1992), *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr.
- Shalahuddin Sulthan, (2005), *Keistimewaan Wanita atas Pria dalam Warisan dan Nafkah*, Pustaka al-Kautsar.
- Siti fatimah, (2018), *Hubungan Cinta Komitmen dengan Kepuasan Pernikahan dimoderatori oleh Kebersyukuran*, jurnal Psikodimensia, Vol. 17 | No. 1 | Tahun.
- Sugiono, (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Thriwaty Aرسال, *Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi*, Jurnal Sosiologi Pedesaan, 163-164.
- Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, (2000), *Mustajaddat Fihyiyah Fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq*, Urdun : Dar al-Nafais, 2000.
- Yuli Handayani, tesis, (2020), *Pertunangan Dalam Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Yusuf al-Al-Qardhawi, (2020), *Fatawa Mu'ashirah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusuf al-Al-Qardhawi, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qardhawi*.
- Yusuf al-Duraywish, *al-Zawaj al-urf*, Riyadh: Dar al-Asimah.
- Yusuf al-Qardawi, (2005), *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*, Kairo: Maktabah Wahbab.

Yusuf al-Qardawi, (2001), *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Juz III, Kairo: Dar al-Qalam li al-Nash wa al-Tawzi'.

Yusuf al-Qardhawi, (2002), *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani. Jilid 3, cet ke 1.

Yusuf Qardhawi, *Hady a-Islam Fatawa Mu'asirah*.

Zaharuddin Abd Rahman, (2003) *Untukmu Umat: Membina Keyakinan Diri untuk Kehidupan Hakiki*.

Zaitunah Subhan, (2015), *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenada Media Group.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan adanya surat pernyataan ini saya,

Nama : M. Zainuri Arham

NIM : 203206050025

Semester : VI

Prodi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 15 juni 2023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : info@uinkhas.ac.id Website : http://www.uinkhas.ac.id

No : B-PPS.732/UN.20/PP.00.9/3/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
Penyusunan Tugas Akhir Studi

13 April 2023

Kepada Yth.
Pengasuh/Pengurus PP. Ali Ba'alawy Kencong
di-

tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : M. Zainuri Arham
NIM : 203206050025
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2
Judul : PRAKTEK NIKAH MISYAR SANTRI
PESANTREN DI JEMBER PERSPEKTIF
YUSUF AL QARADAWI
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag
Pembimbing 2 : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di
terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur,
Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
197803172009121007

No : B-PPS.732/UN.20/PP.00.9/3/2023 13 April 2023
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.
Pengasuh/Pengurus PP. Assunniyyah Kencong
di-
tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

- Nama : M. Zainuri Arham
- NIM : 203206050025
- Program Studi : Hukum Keluarga
- Jenjang : S2
- Judul : PRAKTEK NIKAH MISYAR SANTRI PESANTREN DI JEMBER PERSPEKTIF YUSUF AL QARADAWI
- Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag
- Pembimbing 2 : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag
- Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
PASCASARJANA
REPUBLIC INDONESIA
Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
NIP. 197803172009121007

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI PP. ASSUNNIYYAH KENCONG JEMBER


No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Jum'at, 21 Oktober 2022	Observasi awal terkait penelitian nikah misyar ke pengurus PP. Assunniyyah Kencong.	
2.	Rabu, 26 April 2023	Silaturahmi sekaligus penyerahan surat penelitian ke seretariatn pengurus PP. Assunniyyah.	
3.	Kamis, 11 Mei 2023	Wawancara narasumber 1 atas nama Ustad Muslim di ma'had Ali Ba'alawy.	
4.	Rabu, 24 Mei 2023	Wawancara Narasumber 2 atas nama Ustad Fatoni di ma'had Assunniyyah.	
5.	Jum'at, 26 Mei 2023	Wawancara narasumber 3 atas nama Ustad Nasir di Jambearum Puger.	
6.	Senin, 29 Mei 2023	Wawancara narasumber 4 Ustad Hammadul Barri di ma'had Assunniyyah Kencong.	
7.	Selasa, 30 Mei 2023	Melengkapi data yang dirasa kurang sekaligus meminta surat keterangan selesai penelitian.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 30 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Pengurus PP. Assunniyyah





معهد التنويرية للاسلامية
PONDOK PESANTREN ASSUNNIYYAH

Kec. Kencong - Kab. Jember - Prov. Jawa Timur

mor
mpiran
hal

: 04.03/SPb. PAS/LF.20/V/2023

: -

: **PEMBERITAHUAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan datangnya surat ini kami selaku Pengurus Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong Jember, Memberitahukan Bahwasanya :

Nama : M. ZAINURI ARHAM

Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDDIQ

Telah melaksanakan penelitian tesis dengan judul :


**PRAKTEK NIKAH MISYAR SANTRI PESANTREN DI JEMBER
PERSPEKTIF YUSUF AL QARADAWI**

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat, dan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kencong, 30 Mei 2023 M

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDDIQ
Mengetahui,
Pengurus PP. Assunniyyah,
JEMBER

Pengurus

UST. BAHRUL MUN'AM

sekretaris

M. LABIB LUTFI

BLANKO REGISTRASI
MAGISTER (S2)

NAMA : M. Zainuri Arham
NIM : 203206050025
PRODI/KONSETRASI : HK
KELAS : HK 2B
Program/S2/S3 : S2

SEMESTER I SPP Rp. Tgl. 27/12/22 REGISTRASI	SEMESTER II SPP Rp. Tgl. REGISTRASI	SEMESTER III SPP Rp. Tgl. 30/7/21
SEMESTER IV SPP Rp. 17/21 REGISTRASI	SEMESTER V SPP Rp. Tgl. 13/23 REGISTRASI	SEMESTER VI SPP Rp. Tgl. 5/23 REGISTRASI
SEMESTER VII SPP Rp. Tgl.	SEMESTER VIII SPP Rp. Tgl.	SEMINAR PROPOSAL Rp. Tgl. 7/23 REGISTRASI
SEMINAR HASIL Rp. Tgl. 12/23 REGISTRASI	TESIS Rp. Tgl. 13/22 REGISTRASI	WISUDA Rp. Tgl.

Catatan :

1. Simpan copy bukti/slip pembayaran
2. Cetak dengan kertas Buffalo dan simpan KHS setiap semester
3. Pengajuan cuti maksimal 2x sebelum jadwal pembayaran SPP

Cetak dengan kertas *buffalo*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Il. Mataram No. 01 Mangil, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487650
Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

KARTU KONSULTASI TESIS

Nama : M. Zainul Arhan
Nomor Induk Mahasiswa : 203206050025
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : Nikah Misyar dan Dampaknya Terhadap Sakralitas Institusi Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ishaq, M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.

NO	Masalah	Tanggal	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Konsultasi Judul	18-01-2021		
2	Bimbingan Proposal	11-02-2022		
3	Revisi proposal	16-03-2022		
4	Revisi Proposal	27-03-2022		
5	Acc. Proposal	16-09-2022		
6	Bimbingan I, II, III, IV	13-12-2022		
7		12-02-2023		
8	ACC SEMHAS	1-06-2023		
9	Revisi SEMHAS	2-06-2023		
10	ACC SIDANG TESIS	8-06-2023		

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un.20/U.3/75/VI/2023

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:


Nama Penulis : Zalnuri Arham
Prodi : S2-HK
Judul (Bahasa Indonesia) : Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren di Jember
Perspektif Yusuf Al Qaradawi
Judul (Bahasa arab) : تطبيق زواج المسيار لطلاب المعاهد الإسلامية بجسر
منظور يوسف القرضاوي. البحث العلمي باسم قانون
الأسرة الإسلامي ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد
صديق الإسلامية الحكومية جسر
Judul (Bahasa Inggris) : *Misyar Marriage Practices Of Islamic
Boarding School Students In Jember
According To Yusuf Al Qaradawi's
Perspective*

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Juni 2023

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,



Moch. Imam Machfudi



**SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI**
Nomor: B-PPS.1380/In.20/PP.00.9/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	M. Zainuri Arham
NIM	:	203206050025
Prodi	:	Hukum keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	29 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	20 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	20 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	14 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	15 %	20 %
Bab VI (Penutup)	5 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 16 Juni 2023

an, Direktur,
Wakil Direktur



D. H. Uhaiddillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



TRANKRIP WAWANCARA

A. Wawancara narasumber satu atas nama Muhammad Muslim

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Nama, umur, tempat asal, pendidikan, lama mondok.	Muhammad Muslim, umur 24 tahun, puger, SD, 10 tahun.
2.	Apa pengertian menikah menurut pribadi?	Suatu perkara yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah menginjak umur 24 keatas dengan alasan ketenangan.
3.	Apakah sebelumnya mengetahui tentang nikah misyar?	Tidak tahu
4.	Apa tujuan melaksanakan pernikahan semacam ini (tidak terpenihinya hak dan kewajiban)?	Alasan pertama adalah untuk menjaga ketenangan dalam menuntut ilmu dan mengabdikan dipondok pesantren. Yang kedua ialah karena adanya ketawaduan terhadap sang kiai.
5.	Berapa lama pernikahan ini berlangsung?	2 tahun.
6.	Suami-isteri sesama santri atau tidak?	Iya sama-sama santri dan sama-sama selembaga.
7.	Bagaimana cara atau pola dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami-istri?	Pernikahan yang kita lakukan memang bukan pernikahan biasanya karena memang pernikahan kita sejak awal tujuannya agar mendapat ketenangan dalam mengabdikan dipondok dan terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu tidak ada nafkah yang saya berikan pada isteri saya. Dan dari awal memang orang tua isteri saya sudah tau dan menyanggupi hal tersebut sampai perjanjian kita selama 4 tahun kedepannya. Setelah itu baru nanti perjanjian itu akan diperpanjang atau memang sudah sama-sama ingin boyong dan hidup berumah tangga seperti biasanya ya itu tergantung apa kata nanti.
8.	Bagaimana praktek pelaksanaan berumah tangganya (bertemunya, komunikasinya, dll)?	Tidak ada hal khusus yang kita lakukan karena memang hubungan kita adalah suami-isteri yang sah namun komunikasi kita tidak lebih hanya saling tahu. Sedangkan untuk mengobrol kita biasanya hanya melakukan satu minggu sekali via telepon. Ya hanya sekedar menanyakan kabar dan apakah ada hal yang diperlukan.
9.	Adakah perjanjian atau batas waktu tertentu seberapa lama akan melangsungkan pernikahan seperti ini?	Iya ada mas. Perjanjiannya yaitu 4 tahun. Selama 4 tahun dari pernikahan saya tidak boleh macam-macam dengan isteri saya, ya hanya sebatas komunikasi via telpon aja mas. Nanti kalau sudah 4 tahun baru bisa menjalankan kehidupan suami isteri sebagaimana umumnya.
10.	Apakah ada perasaan berbeda ketika nyantri murni dengan nyatri sudah menikah seperti ini?	Iya ada mas. Setidaknya perasaan itu ada 2, yaitu tenang dan ada khawatirnya mas. Tenangnya karena ya sudah punya istrilah, sudah laku dan hanya menunggu. Tidak tenangnya takut kalo istri tidak kuat menahan

		4 tahun syarat yang diberikan abah dalam pernikahan ini. Tapi rasa tenangnya lebih besar sih mas. Karena selama ini istri itu kalau saya tanya itu kuat dan bahkan menguatkan saya juga kalau saya sendiri ragu, apakah kuat apa tidak menunggu selama kurang 2 tahunan lagi. Tapi ya gitu istri saya itu malah bikin saya tambah kuat kalo saya bertikiran seperti itu.
11.	Apakah saudara atau masyarakat tahu bahwa telah melangsungkan pernikahan ini?	Iya mas, seperti bulek paklik itu tau mas. Ya saudara-saudara dekatlah mas yang tau. Juga kalau ada yang tanya ya langsung dijawab kalau sudah menikah. Begitupun juga istri saya ya begitu dikeluarganya. Jadi mungkin ya sudah banyak yang tahu.
12.	Apa saja plus dan minusnya melaksanakan pernikahan semacam ini?	Plusnya dulu ya mas. Mungkin enakya itu ya bikin tenang itu mas. Mengabdikan jadi lebih tenang, tidak kepikiran masalah jodoh lagi dan ada yang bisa buat kangen-kangenan mas juga yang terpenting saya mengabdikan dipondok dengan berstatus suami tidak kepikiran masalah nafkah, jadi senengnya tetap bisa fokus ke pondok. Sedangkan minusnya ya mungkin kalau harus menunggu 4 tahun itu mas agak terasa berat diawal. Tapi setelah berjalan kurang lebih 2 tahunan ini alhamdulillah ternyata tidak terlalu terasa memberatkan.
13.	Apa pengertian sakinah menurut pribadi?	Sakinah itu ya ketenangan itu mas. Pokoknya saya tenang menjalani kegiatan mengabdikan atau keseharian saya begitupun istri.
14.	Bagaimana cara untuk menggapai sakinah dalam pernikahan santri seperti ini?	Komunikasi itu sih mas. Komunikasi meskipun tidak rutin tapi harus tetap ada komunikasi meskipun seminggu sekali. Juga sering komunikasi dengan orang tuanya. Seperti kemarin saya bru pertama kali puasa kemarin saya berkunjung kerumah mertua saya, itupun karena mendapat saran dari kiai untuk mengunjungi mertua saya. Dan itu juga bisa jadi cara untuk memperkuat hubungan dan sakinah.
15.	Adakah masukan saran untuk santri yang hendak melaksanakan nikah seperti ini?	Ya kalo saran saya bagi adik-adik atau santri yang ingin melakukan pernikahan semacam ini yang pertama ya lihat anaknya dulu mas. Kalo anaknya tidak neko-neko dan kuat menjalani dengan waktu yang cukup panjang ini ya silahkan. Tapi kalau kiranya anak itu tidak bisa menahan selama itu atau anaknya nakal bahkan mungkin. Ya lebih baik jangan. Mending cari istri atau pamit dari pondok untuk nikah secara biasa saja. Atau kalau bisa ya sabar dulu kalau memang dipondok masih ingin mengabdikan atau menuntut ilmu, kalau bisa. Kalau sudah kebetul ya silahkan lebih

	baik itu tadi nikah secara umum saja.
--	---------------------------------------

B. Wawancara narasumber satu atas nama Ahmad Fatoni

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Nama, umur, tempat asal, pendidikan, lama mondok.	Ahmad Fatoni, umur 23 tahun, banyuwangi, S1, 11 tahu.
2.	Apa pengertian menikah menurut pribadi?	Suatu perkara yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah menginjak umur 24 keatas dengan alasan ketenangan.
3.	Apakah sebelumnya mengetahui tentang nikah misyar?	Tidak tahu
4.	Apa tujuan melaksanakan pernikahan semacam ini (tidak terpenihinya hak dan kewajiban)?	Alasan pertama adalah untuk menjaga ketenangan dalam menuntut ilmu dan mengabdikan dipondok pesantren. Yang kedua ialah karena adanya ketawaduan terhadap sang kiai.
5.	Berapa lama pernikahan ini berlangsung?	2 tahun.
6.	Suami-isteri sesama santri atau tidak?	Iya sama-sama santri dan sama-sama selembaga.
7.	Bagaimana cara atau pola dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami-istri?	Pernikahan yang kita lakukan memang bukan pernikahan biasanya karena memang pernikahan kita sejak awal tujuannya agar mendapat ketenangan dalam mengabdikan dipondok dan terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu tidak ada nafkah yang saya berikan pada isteri saya. Dan dari awal memang orang tua isteri saya sudah tau dan menyanggupi hal tersebut sampai perjanjian kita selama 4 tahun kedepannya. Setelah itu baru nanti perjanjian itu akan diperpanjang atau memang sudah sama-sama ingin boyong dan hidup berumah tangga seperti biasanya ya itu tergantung apa kata nanti.
8.	Bagaimana praktek pelaksanaan berumah tangganya (bertemu, komunikasinya, dll)?	Tidak ada hal khusus yang kita lakukan karena memang hubungan kita adalah suami-isteri yang sah namun komunikasi kita tidak lebih hanya saling tahu. Sedangkan untuk mengobrol kita biasanya hanya melakukan satu minggu sekali via telepon. Ya hanya sekedar menanyakan kabar dan apakah ada hal yang diperlukan.
9.	Adakah perjanjian atau batas waktu tertentu seberapa lama akan melangsungkan pernikahan seperti ini?	Iya ada mas. Perjanjiannya yaitu 4 tahun. Selama 4 tahun dari pernikahan saya tidak boleh macam-macam dengan isteri saya, ya hanya sebatas komunikasi via telpon aja mas. Nanti kalau sudah 4 tahun baru bisa menjalankan kehidupan suami isteri sebagaimana umumnya.
10.	Apakah ada perasaan berbeda ketika nyantri murni dengan nyatri sudah menikah seperti ini?	Iya ada mas. Setidaknya perasaan itu ada 2, yaitu tenang dan ada khawatirnya mas. Tenangnya karena ya sudah punya istrilah, sudah laku dan hanya menunggu. Tidak

		tenangnya takut kalo istri tidak kuat menahan 4 tahun syarat yang diberikan abah dalam pernikahan ini. Tapi rasa tenangnya lebih besar sih mas. Karena selama ini istri itu kalau saya tanya itu kuat dan bahkan menguatkan saya juga kalau saya sendiri ragu, apakah kuat apa tidak menunggu selama kurang 2 tahunan lagi. Tapi ya gitu istri saya itu malah bikin saya tambah kuat kalo saya berfikiran seperti itu.
11.	Apakah saudara atau masyarakat tahu bahwa telah melangsungkan pernikahan ini?	Iya mas, seperti bulek paklik itu tau mas. Ya saudara-saudara dekatlah mas yang tau. Juga kalau ada yang tanya ya langsung dijawab kalau sudah menikah. Begitupun juga istri saya ya begitu dikeluarganya. Jadi mungkin ya sudah banyak yang tahu.
12.	Apa saja plus dan minusnya melaksanakan pernikahan semacam ini?	Plusnya dulu ya mas. Mungkin enakya itu ya bikin tenang itu mas. Mengabdikan jadi lebih tenang, tidak kepikiran masalah jodoh lagi dan ada yang bisa buat kangen-kangenan mas juga yang terpenting saya mengabdikan dipondok dengan berstatus suami tidak kepikiran masalah nafkah, jadi senengnya tetep bisa fokus ke pondok. Sedangkan minusnya ya mungkin kalau harus menunggu 4 tahun itu mas agak terasa berat diawal. Tapi setelah berjalan kurang lebih 2 tahunan ini alhamdulillah ternyata tidak terlalu terasa memberatkan.
13.	Apa pengertian sakinah menurut pribadi?	Sakinah itu ya ketenangan itu mas. Pokoknya saya tenang menjalani kegiatan mengabdikan atau keseharian saya begitupun istri.
14.	Bagaimana cara untuk menggapai sakinah dalam pernikahan santri seperti ini?	Komunikasi itu sih mas. Komunikasi meskipun tidak rutin tapi harus tetap ada komunikasi meskipun seminggu sekali. Juga sering komunikasi dengan orang tuanya. Seperti kemarin saya bru pertama kali puasa kemarin saya berkunjung kerumah mertua saya, itupun karena mendapat saran dari kiai untuk mengunjungi mertua saya. Dan itu juga bisa jadi cara untuk memperkuat hubungan dan sakinah.
15.	Adakah masukan saran untuk santri yang hendak melaksanakan nikah seperti ini?	Ya kalo saran saya bagi adik-adik atau santri yang ingin melakukan pernikahan semacam ini yang pertama ya lihat anaknya dulu mas. Kalo anaknya tidak neko-neko dan kuat menjalani dengan waktu yang cukup panjang ini ya silahkan. Tapi kalau kiranya anak itu tidak bisa menahan selama itu atau anaknya nakal bahkan mungkin. Ya lebih baik jangan. Mending cari istri atau pamit dari pondok untuk nikah secara biasa saja. Atau kalau bisa ya sabar dulu kalau memang dipondok masih ingin mengabdikan atau menuntut ilmu, kalau

	bisa. Kalau sudah kebetul ya silahkan lebih baik itu tadi nikah secara umum saja.
--	---

C. Wawancara narasumber satu atas nama Muhammad Nashiruddin

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Nama, umur, tempat asal, pendidikan, lama mondok.	Muhammad Nashiruddin, dusun kedung sumur, desa jambearum, kecamatan puger. Umur 26 tahun, Pendidikan S1, 8 tahun.
2.	Apa pengertian menikah menurut pribadi?	Suatu perkara yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah menginjak umur 24 keatas dengan alasan ketenangan.
3.	Apakah sebelumnya mengetahui tentang nikah misyar?	Tidak tahu
4.	Apa tujuan melaksanakan pernikahan semacam ini (tidak terpenihinya hak dan kewajiban)?	Alasan pertama adalah untuk menjaga ketenangan dalam menuntut ilmu dan mengabdikan dipondok pesantren. Yang kedua ialah karena adanya ketawaduan terhadap sang kiai.
5.	Berapa lama pernikahan ini berlangsung?	2 tahun.
6.	Suami-isteri sesama santri atau tidak?	Iya sama-sama santri dan sama-sama selembaga.
7.	Bagaimana cara atau pola dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami-istri?	Pernikahan yang kita lakukan memang bukan pernikahan biasanya karena memang pernikahan kita sejak awal tujuannya agar mendapat ketenangan dalam mengabdikan dipondok dan terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu tidak ada nafkah yang saya berikan pada isteri saya. Dan dari awal memang orang tua isteri saya sudah tau dan menyanggupi hal tersebut sampai perjanjian kita selama 4 tahun kedepannya. Setelah itu baru nanti perjanjian itu akan diperpanjang atau memang sudah sama-sama ingin boyong dan hidup berumah tangga seperti biasanya ya itu tergantung apa kata nanti.
8.	Bagaimana praktek pelaksanaan berumah tangganya (bertemunya, komunikasinya, dll)?	Tidak ada hal khusus yang kita lakukan karena memang hubungan kita adalah suami-isteri yang sah namun komunikasi kita tidak lebih hanya saling tahu. Sedangkan untuk mengobrol kita biasanya hanya melakukan satu minggu sekali via telepon. Ya hanya sekedar menanyakan kabar dan apakah ada hal yang diperlukan.
9.	Adakah perjanjian atau batas waktu tertentu seberapa lama akan melangsungkan pernikahan seperti ini?	Iya ada mas. Perjanjiannya yaitu 4 tahun. Selama 4 tahun dari pernikahan saya tidak boleh macam-macam dengan isteri saya, ya hanya sebatas komunikasi via telpon aja mas. Nanti kalau sudah 4 tahun baru bisa menjalankan kehidupan suami isteri sebagaimana umumnya.
10.	Apakah ada perasaan berbeda ketika nyantri murni dengan nyatri sudah	Iya ada mas. Setidaknya perasaan itu ada 2, yaitu tenang dan ada khawatirnya mas.

	menikah seperti ini?	Tenangnya karena ya sudah punya istrilah, sudah laku dan hanya menunggu. Tidak tenangya takut kalo istri tidak kuat menahan 4 tahun syarat yang diberikan abah dalam pernikahan ini. Tapi rasa tenangnya lebih besar sih mas. Karena selama ini istri itu kalau saya tanya itu kuat dan bahkan menguatkan saya juga kalau saya sendiri ragu, apakah kuat apa tidak menunggu selama kurang 2 tahunan lagi. Tapi ya gitu istri saya itu malah bikin saya tambah kuat kalo saya berfikiran seperti itu.
11.	Apakah saudara atau masyarakat tahu bahwa telah melangsungkan pernikahan ini?	Iya mas, seperti bulek paklik itu tau mas. Ya saudara-saudara dekatlah mas yang tau. Juga kalau ada yang tanya ya langsung dijawab kalau sudah menikah. Begitupun juga istri saya ya begitu dikeluarganya. Jadi mungkin ya sudah banyak yang tahu.
12.	Apa saja plus dan minusnya melaksanakan pernikahan semacam ini?	Plusnya dulu ya mas. Mungkin enakya itu ya bikin tenang itu mas. Mengabdikan jadi lebih tenang, tidak kepikiran masalah jodoh lagi dan ada yang bisa buat kangen-kangenan mas juga yang terpenting saya mengabdikan dipondok dengan berstatus suami tidak kepikiran masalah nafkah, jadi senengnya tetep bisa fokus ke pondok. Sedangkan minusnya ya mungkin kalau harus menunggu 4 tahun itu mas agak terasa berat diawal. Tapi setelah berjalan kurang lebih 2 tahunan ini alhamdulillah ternyata tidak terlalu terasa memberatkan.
13.	Apa pengertian sakinah menurut pribadi?	Sakinah itu ya ketenangan itu mas. Pokoknya saya tenang menjalani kegiatan mengabdikan atau keseharian saya begitupun istri.
14.	Bagaimana cara untuk menggapai sakinah dalam pernikahan santri seperti ini?	Komunikasi itu sih mas. Komunikasi meskipun tidak rutin tapi harus tetap ada komunikasi meskipun seminggu sekali. Juga sering komunikasi dengan orang tuanya. Seperti kemarin saya bru pertama kali puasa kemarin saya berkunjung kerumah mertua saya, itupun karena mendapat saran dari kiai untuk mengunjungi mertua saya. Dan itu juga bisa jadi cara untuk memperkuat hubungan dan sakinah.
15.	Adakah masukan saran untuk santri yang hendak melaksanakan nikah seperti ini?	Ya kalo saran saya bagi adik-adik atau santri yang ingin melakukan pernikahan semacam ini yang pertama ya lihat anaknya dulu mas. Kalo anaknya tidak neko-neko dan kuat menjalani dengan waktu yang cukup panjang ini ya silahkan. Tapi kalau kiranya anak itu tidak bisa menahan selama itu atau anaknya nakal bahkan mungkin. Ya lebih baik jangan. Mending cari istri atau pamit dari pondok untuk nikah secara biasa saja. Atau kalau bisa

	ya sabar dulu kalau memang dipondok masih ingin mengabdikan atau menuntut ilmu, kalau bisa. Kalau sudah kebetul ya silahkan lebih baik itu tadi nikah secara umum saja.
--	---

D. Wawancara narasumber satu atas nama Hammadul Barri

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Nama, umur, tempat asal, pendidikan, lama mondok.	Hammadul Barri, 26 tahun, Jember, Jenggawah, SI, 10 tahun.
2.	Apa pengertian menikah menurut pribadi?	Suatu perkara yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah menginjak umur 24 keatas dengan alasan ketenangan.
3.	Apakah sebelumnya mengetahui tentang nikah misyar?	Tidak tahu
4.	Apa tujuan melaksanakan pernikahan semacam ini (tidak terpenihinya hak dan kewajiban)?	Alasan pertama adalah untuk menjaga ketenangan dalam menuntut ilmu dan mengabdikan dipondok pesantren. Yang kedua ialah karena adanya ketawaduan terhadap sang kiai.
5.	Berapa lama pernikahan ini berlangsung?	2 tahun.
6.	Suami-isteri sesama santri atau tidak?	Iya sama-sama santri dan sama-sama selembaga.
7.	Bagaimana cara atau pola dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami-istri?	Pernikahan yang kita lakukan memang bukan pernikahan biasanya karena memang pernikahan kita sejak awal tujuannya agar mendapat ketenangan dalam mengabdikan dipondok dan terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu tidak ada nafkah yang saya berikan pada isteri saya. Dan dari awal memang orang tua isteri saya sudah tau dan menyanggupi hal tersebut sampai perjanjian kita selama 4 tahun kedepannya. Setelah itu baru nanti perjanjian itu akan diperpanjang atau memang sudah sama-sama ingin boyong dan hidup berumah tangga seperti biasanya ya itu tergantung apa kata nanti.
8.	Bagaimana praktek pelaksanaan berumah tangganya (bertemu, komunikasinya, dll)?	Tidak ada hal khusus yang kita lakukan karena memang hubungan kita adalah suami-isteri yang sah namun komunikasi kita tidak lebih hanya saling tahu. Sedangkan untuk mengobrol kita biasanya hanya melakukan satu minggu sekali via telepon. Ya hanya sekedar menanyakan kabar dan apakah ada hal yang diperlukan.
9.	Adakah perjanjian atau batas waktu tertentu seberapa lama akan melangsungkan pernikahan seperti ini?	Iya ada mas. Perjanjiannya yaitu 4 tahun. Selama 4 tahun dari pernikahan saya tidak boleh macam-macam dengan isteri saya, ya hanya sebatas komunikasi via telpon aja mas. Nanti kalau sudah 4 tahun baru bisa menjalankan kehidupan suami isteri sebagaimana umumnya.
10.	Apakah ada perasaan berbeda ketika	Iya ada mas. Setidaknya perasaan itu ada 2.

	nyantri murni dengan nyatri sudah menikah seperti ini?	ya itu tenang dan ada khawatirnya mas. Tenangnya karena ya sudah punya istrilah, sudah laku dan hanya menunggu. Tidak tenangnya takut kalo istri tidak kuat menahan 4 tahun syarat yang diberikan abah dalam pernikahan ini. Tapi rasa tenangnya lebih besar sih mas. Karena selama ini istri itu kalau saya tanya itu kuat dan bahkan menguatkan saya juga kalau saya sendiri ragu, apakah kuat apa tidak menunggu selama kurang 2 tahunan lagi. Tapi ya gitu istri saya itu malah bikin saya tambah kuat kalo saya berfikir seperti itu.
11.	Apakah saudara atau masyarakat tahu bahwa telah melangsungkan pernikahan ini?	Iya mas, seperti bulek paklik itu tau mas. Ya saudara-saudara dekatlah mas yang tau. Juga kalau ada yang tanya ya langsung dijawab kalau sudah menikah. Begitupun juga istri saya ya begitu dikeluarganya. Jadi mungkin ya sudah banyak yang tahu.
12.	Apa saja plus dan minusnya melaksanakan pernikahan semacam ini?	Plusnya dulu ya mas. Mungkin enaknya itu ya bikin tenang itu mas. Mengabdikan jadi lebih tenang, tidak kepikiran masalah jodoh lagi dan ada yang bisa buat kangen-kangenan mas juga yang terpenting saya mengabdikan dipondok dengan berstatus suami tidak kepikiran masalah nafkah, jadi senangnya tetap bisa fokus ke pondok. Sedangkan minusnya ya mungkin kalau harus menunggu 4 tahun itu mas agak terasa berat diawal. Tapi setelah berjalan kurang lebih 2 tahunan ini alhamdulillah ternyata tidak terlalu terasa memberatkan.
13.	Apa pengertian sakinah menurut pribadi?	Sakinah itu ya ketenangan itu mas. Pokoknya saya tenang menjalani kegiatan mengabdikan atau keseharian saya begitupun istri.
14.	Bagaimana cara untuk menggapai sakinah dalam pernikahan santri seperti ini?	Komunikasi itu sih mas. Komunikasi meskipun tidak rutin tapi harus tetap ada komunikasi meskipun seminggu sekali. Juga sering komunikasi dengan orang tuanya. Seperti kemarin saya bru pertama kali puasa kemarin saya berkunjung ke rumah mertua saya, itu pun karena mendapat saran dari kiai untuk mengunjungi mertua saya. Dan itu juga bisa jadi cara untuk memperkuat hubungan dan sakinah.
15.	Adakah masukan saran untuk santri yang hendak melaksanakan nikah seperti ini?	Ya kalo saran saya bagi adik-adik atau santri yang ingin melakukan pernikahan semacam ini yang pertama ya lihat anaknya dulu mas. Kalo anaknya tidak neko-neko dan kuat menjalani dengan waktu yang cukup panjang ini ya silahkan. Tapi kalau kiranya anak itu tidak bisa menahan selama itu atau anaknya nakal bahkan mungkin. Ya lebih baik jangan. Mending cari istri atau pamit dari pondok

untuk nikah secara biasa saja. Atau kalau bisa ya sabar dulu kalau memang dipondok masih ingin mengabdikan atau menuntut ilmu, kalau bisa. Kalau sudah kebetulan ya silahkan lebih baik itu tadi nikah secara umum saja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

A. Profil informan

1. Nama dan pekerjaan suami atau istri?
2. Tempat asal suami-istri?
3. Umur suami-istri?
4. Pendidikan suami-istri?
5. Profesi orang tua suami-istri?
6. Berapa lama mondok disini suami-istri(kalo sama-sama mondok)?

B. Pertanyaan inti

1. Apa pengertian menikah itu sendiri?
2. Sebelumnya apakah pernah mengetahui tentang nikah misyar?
3. Apa tujuan anda melaksanakan pernikahan semacam ini(nikah dengan pengguguran hak dan kewajiban)?
4. Sudah berapa lama keberlangsungan pernikahan?
5. Posisi suami dan istri sekarang bagaimana, sama-sama santrikah atau bagaimana?
6. Bagaimana cara atau pola dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami-istri(pemenuhan nafkah/biaya keuangan, tempat tinggal, pengambilan keputusan)?
7. Bagaimana praktek pelaksanaan berumah tangganya (bertemunya, komunikasinya, dll)?
8. Adakah perjanjian atau batas waktu tertentu seberapa lama akan melangsungkan pernikahan seperti ini?
9. Apakah ada perasaan berbeda ketika nyantri murni dengan nyatri sudah menikah seperti ini?
10. Apakah saudara atau masyarakat tahu bahwa telah melangsungkan pernikahan ini?
11. Apa saja plus dan minusnya melaksanakan pernikahan semacam ini?
12. Apa pengertian sakinah menurut mas?
13. Bagaimana cara untuk menggapai sakinah dalam pernikahan santri seperti ini?
14. Adakah masukan saran untuk santri yang hendak melaksanakan nikah seperti ini?

PEDOMAN OBSERVASI

A. Tujuan:

Untuk Memperoleh Informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik praktek nikah misyar di PP. Assunniyyah Kabupaten Jember

B. Aspek yang di amati

1. Lingkungan Fisik PP. Assunniyyah Kabupaten Jember
2. Unit Kantor/Ruang Kelas
3. Proses dan pelaksanaan pembelajaran di PP. Assunniyyah Jember




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI






Penulis bersama Ustad Ahmad Fatoni



Penulis bersama Ustad Muhammad Muslim

Penulis bersama Ustad Nasiruddin





RIWAYAT HIDUP

Identitas Penulis

Nama : M. Zainuri Arham

TTL : Jember, 30 April 1997


Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Dusun Bedadung Wetan, kaliwining, Rambipuji, Jember

Riwayat Pendidikan

- MI Kaliwining
- MTs Negeri 2 Jember
- MAN 1 Jember
- S1 IAIN Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER